LAPORAN TAHUNAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB TAHUN 2021

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB		Halaman
DAFTAR ISI		**ii**
I.	**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**	**2**
II.	**STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB**	**3**
III.	**STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB**	**4**
	A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	4
	B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Sekuritas	5
	C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia	5
IV.	**KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP**	**6**
V.	**LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2021**	**7**
	A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	7
	B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	34
	C. Sekretaris Perusahaan	86
	D. Fungsi *Corporate Communications*	88
	E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	89
	F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	96
	G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	96
	H. Rencana Strategis Bank	96
	I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	99
	J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	99
	K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	101
	L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	103
	M. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	106
	N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	106
	O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	106
	P. Sanksi Administratif	106

BAB **Halaman**

Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 107

R. *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi Bank 107

S. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2021 107

T. Kode Etik 108

U. Budaya Perusahaan 110

V. Whistleblowing 111

W. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi 112

X. Komunikasi Internal 112

Y. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 113

Z. Perlindungan Nasabah 114

AA. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia 115

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO **118**

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2021

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan UOB disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia
Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2021, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure, governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT UOB Asset Management Indonesia sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan juga telah memiliki Komisaris Independen untuk duduk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

Demikian juga penilaian terhadap aspek *Governance Process,* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penilaian terhadap aspek G*overnance Outcome,* penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan penilaian periode Semester II tahun 2021, penerapan tata kelola Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

1) PT UOB Kay Hian Sekuritas menunjukan penerapan tata kelola yang memadai secara konsisten. Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* tata kelola yang tetap stabil pada peringkat 1 di Semester II tahun 2021 dibandingkan dengan Semester I tahun 2021.
2) PT UOB Asset Management Indonesia telah menunjukan peningkatan hasil *self-assessment* pada Semester II tahun 2021 dibandingkan dengan periode Semester I tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat area yang perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penerapan tata kelola yang memadai, terutama terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

Entitas Utama akan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan atas penerapan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan.

II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

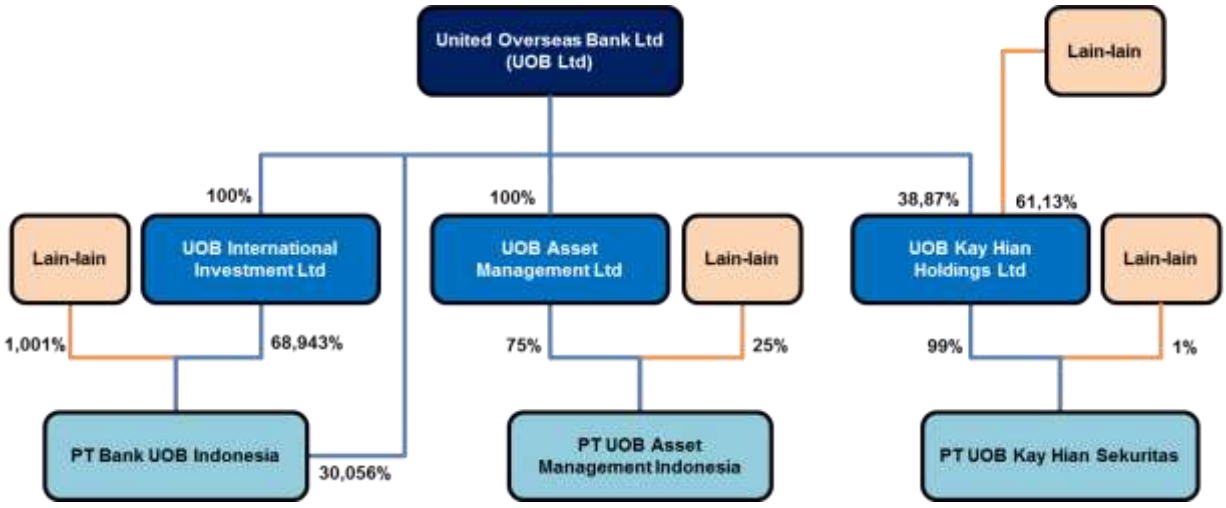

Konglomerasi Keuangan UOB, selanjutnya disebut **"Konglomerasi Keuangan"**, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

1. PT. Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut "**UOBI**";
2. PT. UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, selanjutnya disebut "**UOBKH**"; dan
3. PT. UOB Asset Management Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk pengelolaan aset, selanjutnya disebut "**UOBAMI**".

Adapun UOBI, UOBKH dan UOBAMI merupakan perusahaan yang terpisah secara kelembagaan namun dimiliki oleh **pemegang saham pengendali**[1] yang sama, yaitu United Overseas Bank Limited ("**UOB Limited**"), sehingga hubungan antara keduanya adalah perusahaan terelasi (***sister company***[2]). Dengan demikian struktur Konglomerasi Keuangan termasuk ke dalam struktur konglomerasi keuangan yang bersifat horizontal.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, UOB Limited selaku pemegang saham pengendali akhir menunjuk UOBI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH dan UOBAMI.

[1] Pemegang saham pengendali sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI2011 tentang Bank Umum adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

[2] *Sister company* sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

A. Struktur Kepengurusan PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	28 April 2021	2021-2023
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		

Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	28 April 2021	2021-2025
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	28 November 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*	14 Mei 2020	30 April 2020		
Choi Yau Chi	Direktur *Consumer Banking*	10 Maret 2021	28 April 2021	-	

B. Struktur Kepengurusan PT UOB Kay Hian Sekuritas

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No.S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.10 tanggal 22 Desember 2021	31 Desember 2023
Kurnia Salim	Komisaris Independen	Surat OJK No.S-1447/PM.21/2021 tanggal 8 Desember 2021		

Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Yacinta Fabiana Tjang	Direktur Utama	Surat OJK No.S-1367/PM.21/2021 tanggal 15 November 2021	Akta No.10 tanggal 22 Desember 2021	31 Desember 2023
Ahmad Fadjar	Direktur			
Ronald Lohanata	Direktur			

C. Struktur Kepengurusan PT UOB Asset Management Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Lee Wai Fai	Komisaris Utama	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2019	2024
Faizal Gaffoor	Komisaris			
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen	OJK No. S-788/PM.21/2020 tanggal 17 Agustus 2020	Akta No. 21 tanggal 8 September 2020	2025

Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Mungki Ariwibowo Adil	Direktur Utama	OJK No. S-466/PM.21/2020 tanggal 12 Mei 2020	Akta No. 190 tanggal 30 Juni 2020	2025
Migi R. Byaktika	Direktur	OJK No. S-899/PM.21/2020 tanggal 21 September 2020	Akta No. 19 tanggal 6 Oktober 2020	

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Dalam mengelola risiko ini, UOBI secara internal telah memiliki kebijakan terkait.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko transaksi intra-grup juga dapat timbul dari berbagai macam aktivitas kerjasama antar LJK pada satu konglomerasi keuangan seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada penyediaan dana pada konglomerasi keuangan, pemberian dukungan finansial pada konglomerasi keuangan, dan pembagian jasa (*sharing of service*) pada konglomerasi keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas.
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2021 PADA ENTITAS UTAMA

PT Bank UOB Indonesia ("Bank") yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* ("GCG") adalah dasar untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, melindungi dan meningkatkan nilai Bank dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Bank menerapkan GCG berdasarkan atas prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran, dan memantau pelaksanaan praktik-praktik GCG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan suatu forum dimana pemegang saham membuat keputusan penting terkait Bank. Dalam RUPS, pemegang saham mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dilangsungkan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") jika diperlukan.

Rapat Umum Pemegang Saham 2021

Selama tahun 2021, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB.

<table>
<tr><th colspan="3">RUPST 2021</th></tr>
<tr><td colspan="2">Tanggal Rapat:
28 April 2021

Tempat:
UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230</td><td>Nomor Keputusan:
AHU-AH.01.03-0305777</td><td>Kuorum:
RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,99% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kehadiran Dewan Komisaris:
Nama Wayan Alit Antara
Jabatan Komisaris Independen</td><td colspan="2">Kehadiran Direksi:
Nama Hendra Gunawan
Jabatan Direktur Utama</td></tr>
<tr><th colspan="3">Ringkasan Keputusan</th></tr>
<tr><td colspan="2">Keputusan RUPST Mata Acara 1</td><td colspan="2">1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya tertanggal 1 Februari 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka</td></tr>
</table>

RUPST 2021	
	jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
Keputusan RUPST Mata Acara 2	1. Sebesar Rp5.182.863.603,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2020 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp513.103.496.723,- dan untuk tahun buku 2020 Perseroan tidak membagikan dividen.
Keputusan RUPST Mata Acara 3	Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2020 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp513.103.496.723,- dan untuk tahun buku 2020 Perseroan tidak membagikan dividen.
Keputusan RUPST Mata Acara 4	1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOB International Investment Private Limited (UOBII) untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2021 sampai 2023 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2021 sampai 2023 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Keputusan RUPST Mata Acara 5	1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut: • Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan; • Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan; • Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan; • Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023. 2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: • Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama; • Bapak Henky Sulistyo, Ibu Teh Han Yi, Bapak Paul Rafiuly, Bapak Harapman Kasan, Bapak Sonny Samuel, masing-masing sebagai Direktur Perseroan; • Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan. Masing-masing terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

RUPST 2021	
	3. Menyetujui pengangkatan Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Fat Komisaris : Chan Kok Seong Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana Sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023; **Direksi** Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur : Henky Sulistyo Direktur : Teh Han Yi Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapman Kasan Direktur : Sonny Samuel Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo Direktur : Choi Yau Chi* Sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023; *Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Choi Yau Chi akan berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

RUPSLB 2021		
Tanggal Rapat: 30 November 2021	**Nomor Keputusan:** AHU-AH.01.03-0480068 & AHU-AH.01.03-0486690	**Kuorum:** RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,99% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
Tempat: UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230		

<table>
<tr><th colspan="2">RUPSLB 2021</th></tr>
<tr><td colspan="2">Kehadiran Dewan Komisaris:
-

Kehadiran Direksi:
<table><tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr><tr><td>Teh Han Yi</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Harapman Kasan</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Sonny Samuel</td><td>Direktur</td></tr><tr><td>Ardhi Wibowo</td><td>Direktur Kepatuhan</td></tr><tr><td>Choi Yau Chi</td><td>Direktur</td></tr></table></td></tr>
<tr><th colspan="2">Ringkasan Keputusan</th></tr>
<tr><td>Keputusan RUPSLB Mata Acara 1</td><td>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 terkait dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>Keputusan RUPSLB Mata Acara 2</td><td>1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Henky Sulistyo sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 20 September 2021 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Henky Sulistyo dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan disetujui dan disahkan dalam RUPST Perseroan Tahun Buku 2021, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Fat
Komisaris : Chan Kok Seong
Komisaris Independen : Wayan Alit Antara
Komisaris Independen : Aswin Wirjadi
Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana</td></tr>
</table>

RUPSLB 2021	
	Direksi Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur : Teh Han Yi Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapman Kasan Direktur : Sonny Samuel Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo Direktur : Choi Yau Chi Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 dan masa jabatan Direksi Perseroan adalah setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2025. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2021 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2021 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

RUPST 2020	
Tanggal Rapat: 30 April 2020 **Tempat:** UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	**Kuorum:** RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.458.230.389 saham atau sebesar 98,999% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara 1	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 00112/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

RUPST 2020	
Keputusan RUPST Mata Acara 2	1. Sebesar Rp6.662.913.833,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp6.662.913.833,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
Keputusan RUPST Mata Acara 3	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Keputusan RUPST Mata Acara 4	Oleh karena keputusan pada mata acara Keempat ini telah diputuskan pada RUPST, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah diputuskan tersebut, maka terhadap mata acara Keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Keputusan RUPST Mata Acara 5	1. Menyetujui permohonan pensiun Bapak Soehadie Tansol sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Sonny Samuel sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Fat Komisaris : Chan Kok Seong Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana **Direksi** Direktur Utama : Lam Sai Yoke Wakil Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur : Teh Han Yi Direktur : Henky Sulistyo

RUPST 2020	
	Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapman Kasan Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo* Direktur : Sonny Samuel* Sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023; *Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Ardhi Wibowo dan Bapak Sonny Samuel akan berlakuvefektif setelah persetujuan dari OJK diterima. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keputusan RUPST Mata Acara 6	Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

RUPSLB 2020	
Tanggal Rapat: 30 April 2020 **Tempat:** UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	**Kuorum:** RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.458.230.389 saham atau sebesar 98,999% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPSLB Mata Acara 1	1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran sebanyak 1.632.759.084 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- atau dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp408.189.771.000,- (Saham Baru), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya senilai Rp2.388.471.451.000,- menjadi senilai Rp2.796.661.222.000,- yang terbagi atas 11.186.644.888 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,-. 2. Seluruh Saham Baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham seimbang dengan pemilikan sahamnya. Pemegang saham juga berhak untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya (“Pembeli Siaga”) dan penawaran ini tidak ditawarkan kepada pihak lain selain pemegang saham. Saham Baru yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.225,- per lembar dan perbandingan setiap pemegang 10.000 lembar saham berhak atas 1.709 lembar Saham Baru, dengan ketentuan apabila terdapat pecahan saham akan dilakukan pembulatan ke bawah. Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (termasuk akumulasi pecahan Saham Baru) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.

RUPSLB 2020	
	3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil penawaran terbatas atas Saham Baru sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas. 4. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukannya persetujuan kembali atau penegasan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut. 5. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penerbitan Saham Baru tersebut di atas, termasuk untuk menyampaikan Surat Penawaran kepada setiap pemegang saham, menentukan jadwal pembayaran dan menetapkan persyaratan lainnya untuk tercapainya tujuan peningkatan modal Perseroan serta menyatakan keputusan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham tersebut dalam akta notaris, memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.
Keputusan RUPSLB Mata Acara 2	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan beberapa pasal yang dianggap perlu serta menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta notaris termasuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB 2020		
Tanggal Rapat: 21 Oktober 2021 **Tempat:** UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	**Nomor Keputusan:** AHU-AH.01.03-0400718	**Kuorum:** RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,99% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
Ringkasan Keputusan		
Keputusan RUPSLB Mata Acara 1	1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Lam Sai Yoke sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya	

RUPSLB 2020	
	tertanggal 30 September 2020 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Lam Sai Yoke dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021. Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Fat Komisaris : Chan Kok Seong Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana **Direksi** Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur : Henky Sulistyo Direktur : Teh Han Yi Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapman Kasan Direktur : Sonny Samuel Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2020 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2020 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

a. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2019 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 19/COM/0005 tanggal 22 November 2019 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
2) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi.
3) Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank yang dilakukan oleh Direksi, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
4) Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis Bank.
5) Memberikan arahan kepada Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat dalam organisasi.
6) Memberikan arahan dan rekomendasi atas rencana pengembangan strategis Bank serta melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan strategis Bank.
7) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator serta badan-badan berwenang lainnya.
8) Menelaah dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko Bank.
9) Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya penemuan:
   a) Pelanggaran terhadap perundangan dalam industri keuangan dan perbankan; dan

b) Situasi atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.

10) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
    a) Komite Audit
    b) Komite Pemantau Risiko
    c) Komite Remunerasi dan Nominasi

    dan memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

11) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.

12) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Dewan Komisaris

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079, yang mengatur proses nominasi dan kriteria kandidat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan.
2) Usulan kandidat anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
3) Kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c) Kandidat Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	28 April 2021	2021-2023
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini adalah sampai dengan penutupan RUPST Bank yang akan diadakan pada tahun 2023.

Komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen.

e. Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (21) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa ”Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi”. Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55/POJK.03/2016”), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan

Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank serta pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

f. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

g. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

1) Terkait Rencana Bisnis Bank:
   a) Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2021-2023 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2022–2024.
   b) Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021.
2) Rekomendasi dari Komite Audit (AUC), Komite Pemantau Risiko (ROC), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC):
   a) Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Yovita sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2021.
   b) Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Audit Internal serta perubahan rencana audit tahun 2021.
   c) Menerima rekomendasi pencalonan kandidat anggota Direksi.
   d) Menyetujui rekomendasi Pejabat Eksekutif Senior baru dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior.
   e) Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior dan staf tahun 2021.
   f) Menyetujui pengalihan tugas dan tanggung jawab terkait *Integrated Fraud Management* dari AUC kepada ROC.

g) Menyetujui rekomendasi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang ada untuk masa jabatan berikutnya tahun 2021–2023 dan anggota Direksi yang ada untuk masa jabatan berikutnya tahun 2021–2025.

h) Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota AUC baru, anggota ROC baru, pengangkatan kembali semua Ketua AUC, RNC, ROC yang ada, pengangkatan kembali semua anggota RNC yang ada untuk masa jabatan berikutnya dari tahun 2021-2023, dan pengangkatan kembali anggota ROC yang ada untuk masa jabatan berikutnya dari tahun 2021–2023.

3) Kerangka kerja, kebijakan Manajemen Risiko dan *Risk Appetite Statement*:

a) Menyetujui *Risk Appetite Statement* (RAS) *Framework* dan *Statement* tahun 2021 dan 2022 serta perubahannya.

b) Menyetujui Review Tahunan Kerangka *Recovery Plan* (RCP).

c) Menyetujui Review Tahunan Kerangka Manajemen Risiko Operasional.

d) Menyetujui Review Tahunan Kerangka Kerja *Balance Sheet Risk Management* (BSRM).

e) Menyetujui Review Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.

f) Menyetujui Review Tahunan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.Laporan Tahunan

4) Lain-lain:

a) Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

b) Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 November 2021.

c) Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen termasuk transaksi dengan pihak terkait.

d) Menyetujui revisi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan revisinya.

e) Menyetujui Divestasi Aset Non-Operasional.

f) Menyetujui perubahan limit persetujuan biaya dan transaksi khusus.

g) Menyetujui peningkatan limit penerbit Pemerintah Indonesia (GOI).

h) Menyetujui penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III untuk tahun 2021–2023.

h. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di halaman 18, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

i. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, antara lain:

1) Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4) Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

j. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama periode tahun 2021, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama dengan mengundang Direksi. Bank telah memenuhi ketentuan POJK mengenai persyaratan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	6	6	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	6	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	6	6	100%

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	4	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100%
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100%
Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	4	4	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100%
Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	4	4	100%
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*	4	4	100%
Choi Yau Chi*	Direktur *Consumer Banking*	1	1	100%

*) Bapak Choi Yau Chi efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 9 Agustus 2021.

k. Penilaian Kinerja Komisaris

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja
   Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment).*
2) Kriteria Penilaian
   Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
   a) Independensi Dewan Komisaris;
   b) Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
   c) Kinerja Komisaris.
3) Hasil Penilaian
   Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

l. Program Orientasi Bagi Anggota Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Program orientasi bagi Komisaris yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary*, antara lain meliputi:

1) Visi dan Misi;
2) Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
3) Struktur Organisasi;
4) Anggaran Dasar;
5) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
6) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
7) Piagam Komite yang relevan;
8) Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
9) Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
10) Rencana Bisnis.

m. Pelatihan yang Diikuti oleh Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	• *AML/CFT Industry Trends, Compliance Technology & Innovation* • *China's Economy between Marx and the Market* • *China's Domestic Factional Dynamics and Rivalry with the US - Implications for UOB* • *Cultural Workshop* • *Cybersecurity* • *Environment Risk Management Townhall* • *Future of financial services* • *Geopolitical Risk Outlook in Asia* • *Islamic Finance for Board Directors Programme* • *Impact of Virtual Banks in Singapore* • *MAS-IBF Growing Timber webinar series: Powering our International Financial Centre with a Globalised Singaporean Workforce*
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	• *AML/CFT Industry Trends, Compliance Technology & Innovation* • *China's Economy between Marx and the Market* • *China's Domestic Factional Dynamics and Rivalry with the US - Implications for UOB* • *Cybersecurity* • *Geopolitical Risk Outlook in Asia* • *Impact of Virtual Banks in Singapore* • *Responsible Financing - Risk and Business Opportunities*

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
3	Chan Kok Seong	Komisaris	• *APAC CRO's Thought Leadership Roundtable* • *ASEAN Central Bank Governors & Financial Institutions CEO's Dialogue* • *AML/CFT Industry Trends, Compliance Technology & Innovation* • *Agile workshop* • *Blockchain and DeFI workshop* • *Block chain and cryptocurrency workshop* • *China's Economy between Marx and the Market* • *China's Domestic Factional Dynamics and Rivalry with the US - Implications for UOB* • *Cybersecurity* • *EMREAP-BCBS-FSI Virtual High Level Meeting on Banking Supervision* • *Geopolitical Risk Outlook in Asia* • *Impact of Virtual Banks in Singapore*
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	• RUU Cipta Kerja "Kesempatan dan Tantangan di masa depan • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based • *UOB Indonesia Economic Outlook 2022 – Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery*
5	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	• RUU Cipta Kerja "Kesempatan dan Tantangan di masa depan • *UOB Indonesia Economic Outlook 2022 – Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery*
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	• *Omnibus Law* "*Opportunities and Challenges ahead*" • PSAK 71 "Instrumen Keuangan" – Aspek Penting dalam Audit Laporan Keuangan Bank; Sosialisasi PA No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin *Batch* 2 • KEPAP 2020 NOCLAR dan Penerapan Prinsip Dasar Etika oleh Anggota yang Berpraktik Melayani Publik Akuntan Publik 2020 • PSAK 71 – Instrumen Keuangan: Penurunan Nilai Aset Keuangan *Simplified Approach* (Piutang Usaha, Aset Kontrak, DSB) Berbasis *Expected Credit Loss* (ECL) • Diskusi Panel: Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik • Aspek Bisnis, Legal, Akuntansi dan Pajak untuk *Joint Operation* (JO), Kerja Sama Operasi (KSO) dan Konsorsium • Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penerapan PSAK 24, "Imbalan Kerja"

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
			• Update Perpajakan Internasional dan *Multilateral on Tax Treaty* • Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based • *UOB Indonesia Economic Outlook 2022 - Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery*

n. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekali dalam setahun yang meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite.

Selama tahun 2021, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan penilaian secara mandiri atas kinerja. Secara umum seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

3. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang ketentuannya menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir berupa dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 20/SKDIR/0098 tanggal 14 Desember 2020.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
3) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4) Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris;

5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta instansi-instansi yang berwenang lainnya;
6) Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
7) Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
8) Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
9) Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
10) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
11) Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia; dan
12) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0057 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Direktur Utama

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Menetapkan strategi Bank;
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*; dan
- Mengembangkan strategi dan memberikan arahan *Regional General Manager.*

Direktur Keuangan & Layanan Korporasi

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank.
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank.
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

Direktur Manajemen Risiko

- Memberikan arahan strategis dalam manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengikuti, melaksanakan dan mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank.
- Mengembangkan dan mengevaluasi sistem dan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi dan melaporkan risiko.

- Memfasilitasi Manajemen Senior Bank memahami berbagai jenis risiko dan bersama-sama mengembangkan kontrol dan mitigasi risiko serta meningkatkan budaya kesadaran risiko.
- Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan manajemen risiko Bank yang meliputi risiko operasional, pasar, likuiditas dan kredit.
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko.

Direktur Kepatuhan, *Legal* & *Corporate Secretary*

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi Pejabat-Pejabat yang masing-masing membawahi Unit *Legal*, Unit Litigasi dan Unit *Corporate Secretary* dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Direktur Teknologi & Operasional

- Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit;
- Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank.

Direktur *Wholesale Banking*

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan segmen *Wholesale Banking* dalam mendukung bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik kehati-hatian perbankan, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank pada segmen *Wholesale Banking.*
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan *budgeting* pada segmen *Wholesale Banking.*
- Melaksanakan pengembangan dan perbaikan proses secara kesinambungan untuk fungsi-fungsi di *Wholesale Banking.*

Direktur *Global Markets*

- Mengkoordinasikan, memberikan arahan strategis dan memantau kegiatan di *Global Markets*, serta bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan yang berasal dari transaksi dan kegiatan di *Global Markets* secara keseluruhan;
- Bertanggung jawab atas proses peluncuran produk/aktivitas baru yang ditangani oleh *Global Markets* dan memberikan arahan serta masukan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan kualitas produk/aktivitas.
- Memberikan informasi kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kondisi pasar keuangan yang mencakup perkembangan pasar valuta asing, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pasar sekuritas.
- Bertanggung jawab atas tata kelola yang baik di *Global Markets* dalam manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- Bertanggung jawab atas limit yang diberikan kepada *Global Markets* baik Limit Risiko Pasar atau Limit *Counterparty*.

Direktur *Consumer Banking*

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan *Consumer Banking* meliputi segmen *Business Banking* dan *Personal Financial Services and Digital Bank* dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan jasa *consumer banking* dan perbankan digital yang kompetitif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, perkembangan pasar dan tuntutan teknologi guna mencapai target pasar dan target bisnis.
- Bertanggung jawab mendukung bisnis dan cabang dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dalam penerimaan nasabah, pemantauan aktivitas bisnis dan operasional, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal serta pelaksanaan kegiatan *middle office* khususnya di *Business Banking*.
- Bertanggung jawab membangun *decision management* yang berfokus kepada memberikan dukungan dan pandangan untuk membangun bisnis ritel yang sehat melalui pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan model *retail risk scorecards*, *marketing*, *predictive* dan IFRS9. Membangun segmentasi/profil dari portofolio, serta membantu dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kinerja infrastruktur untuk manajemen portofolio yang efektif.

c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Direksi

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079, yang mengatur proses nominasi dan kriteria kandidat anggota Direksi sebagai berikut:

1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi, jika diperlukan.
2) Usulan kandidat anggota Direksi disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
3) Kandidat anggota Direksi yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.
   c) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
5) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Direksi.

d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	28 April 2021	2021-2025
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*	14 Mei 2020	30 Mei 2020		
Choi Yau Chi	Direktur Consumer Banking	14 Maret 2021	28 April 2021	-	

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan anggota Direksi Bank adalah 4 (empat) tahun. Masa jabatan anggota Direksi di atas adalah sampai dengan penutupan RUPST Bank yang akan diadakan pada tahun 2025.

e. Independensi Direksi

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Bank menjunjung tinggi prinsip independensi sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0098 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagai berikut:

1) Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.
3) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
4) Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

f. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

g. Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi antara lain:

1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Gunawan	12	12	100%	4	4	100%
Teh Han Yi	12	12	100%	4	4	100%
Paul Rafiuly	12	12	100%	4	4	100%
Harapman Kasan	12	12	100%	4	4	100%
Sonny Samuel	12	12	100%	4	4	100%
Ardhi Wibowo	12	12	100%	4	4	100%
Choi Yau Chi*	5	5	100%	1	1	100%

* Bapak Choi Yau Chi efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 9 Agustus 2021.

h. Penilaian Kinerja Direksi

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja

   Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

a) Sasaran Kinerja dan Proses Pencapaian;

b) Kompetensi *Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED);* dan

c) Teladan atas nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable*, *Enterprising, United* dan *Committed.*

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

i. Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi baru, dan telah mengikuti program orientasi sebagaimana yang dimaksud.

Program orientasi bagi Direksi yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary*, antara lain meliputi:

1) Visi dan Misi;
2) Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
3) Struktur Organisasi;
4) Anggaran Dasar;
5) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
6) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
7) Piagam Komite yang relevan;
8) Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
9) Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan;
10) Rencana Bisnis.

j. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	Lokasi
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	*Media Training UOBI Executives*	Virtual
			Indonesia's 6-Month Economic and Political Review 2021	Virtual
			Webinar Sinergi Otoritas dan Perbankan Dalam Pengembangan Pasar REPO di Indonesia	Virtual
			Bincang Kondisi Perbankan Terkini Bersama Regulator dan Menteri Keuangan	Virtual
			Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19	Virtual

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	Lokasi
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	*UOB Virtual Leadership MasterClass: "Sustainability as a Business"*	Virtual
			Sosialisasi Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum	Virtual
			Is Now the Right Time to Invest in Indonesian Tourism?	Virtual
			Navigating a Post-Pandemic World	Virtual
			Celebrating Women Empowerment	Virtual
3	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	*Media Training UOBI Executives*	Virtual
			Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World	Virtual
4	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	*UOB Group Leadership Academy Level 3 (Emeritus - MIT)*	Virtual
			Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World	Virtual
			Media Training UOBI Executives	Virtual
5	Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	*Self-Motivation/Changes Management: Engaging Uncertain Times*	Virtual
			Volcker Rule Essentials (US) 2021	Virtual
			Media Training UOBI Executives	Virtual
			Self Healing is knowing your own self	Bogor
			Refreshment Sertifikasi *Treasury Dealer - Advance*	Virtual
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan *Principle Based*	Virtual
			Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tema "Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia"	Virtual
			Leaders as a Career & Development Coach Batch 4	Virtual
			Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap Perbankan	Virtual
			Scale Up Anti-Financial Crime Innovation with Transparent Legal Entity Data	Virtual
			Achieving Successful Law Enforcement Outcomes In The Fight Against Corruption	Virtual
			Government Focus: Fostering Public/Private Partnerships While Upholding Data Privacy Laws	Virtual
			Building Impactful AFC Education That Both Ticks The Ox And Thinks Outside It	Virtual
			Webinar ESG Capital Market Summit 2021	Virtual

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	Lokasi
			Webinar FKDKP "Digital Banking Transformation by Utilizing Open Application Programming Interface (OPEN API)"	Virtual
			Workshop FKDKP "Uji Sertifikasi Kepatuhan & AML Level Eksekutif Tahun 2021"	Virtual
			Webinar "Indonesia: Utilizing Financial Intelligence to Fight Money Laundering and Terrorism Financing"	Virtual
			Webinar Leadership Under Uncertainties	Virtual

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0032 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2021	
Nama	**Komposisi**
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen)
Burlita*	Anggota (Pihak Independen)
Humbul Kristiawan*	Anggota (Pihak Independen)

* Burlita dan Humbul Kristiawan efektif menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 28 April 2021 menggantikan Setiawan Kriswanto dan Nina Diyanti Anwar yang masa jabatannya berakhir pada 28 April 2021.

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2023.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud

dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

PROFIL KOMITE AUDIT

ASWIN WIRJADI **Komisaris Independen – Ketua Komite Audit**	
Umur	74 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 12 Juni 2009 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	• *System Engineer* di PT IBM Indonesia (1972-1977) • *The Chase Manhatan Bank, NA* (Indonesia & Hongkong) (1977-1989) dengan jabatan terakhir sebagai *Country Consumer and Private Banking Head*, Cabang Jakarta • Direktur MIS di PT Indomobil Niaga International (1989) • PT Bank Central Asia dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama (1990-2008) • *Chairman* di Financial Wealth Pte Ltd (2008-2011) • Komisaris PT Limawira Wisesa (2005-2009)

BURLITA **Anggota (Pihak Independen)**	
Umur	58 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0032 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Arsitek dari Univeristas Indonesia • *Pre-Master Degree* dari Wijawiyata Manajemen IPPM
Riwayat Pekerjaan	• PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai *Head of Employee Education Division* pada *Compliance Management Group* (1991-2008) • PT Bank BRI Syariah dengan posisi terakhir sebagai *Financing Support Group Head* (2008-2012) • *Head of the Compliance Management Division* di PT Bank Sahabat Sampoerna (2012-2021)
Pelatihan	• *Certification in Audit Committee Practices* • *UOB Indonesia Economic Outlook 2022 – Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery*

HUMBUL KRISTIAWAN Anggota (Pihak Independen)	
Umur	47 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0032 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran • *Master of Business Administration* dari Sekolah Bisnis dan Manajemen – Institut Teknologi Bandung • Program Doktoral *Strategic Management* di Universitas Padjajaran
Riwayat Pekerjaan	• Asisten dosen di Universitas Padjajaran, Bandung sejak 1995 • Konsultan di Ernst & Young (2000-2005) • *Risk Management Manager* di Citibank NA (2005-2006) • Deloitte *South East Asia* dengan posisi terakhir sebagai *Partner* (2006-2016) • *Partner and Government Sector Leader* di RSM AAJ (2017-2018) • Saat ini sebagai *Founder and Executive Director* pada *Innovative Government Institute* dan anggota Komite Pemantau Risiko di PT Pegadaian
Pelatihan	• *UOB Indonesia Economic Outlook 2022 – Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery*

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik (“KAP”), paling sedikit melalui:
   a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
   a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   b) ruang lingkup audit;

c) imbalan jasa audit;
d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
f) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

6) Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Intern.
7) Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a) Pelaksanaan tugas dari Audit Intern;
   b) Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
   d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8) Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
9) Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
10) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindaklanjutinya.
11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
13) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
   a) Penetapan (revisi) Piagam Internal Audit;
   b) Penyusunan Rencana Audit Tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Internal Audit;
   c) Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit (setiap 3 tahun);
   d) Pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
   e) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal.

14) Memastikan Internal Audit melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tingkat Kehadiran Komite Audit

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2021, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Aswin Wirjadi	27	27	100%
Nina Diyanti Anwar*	10	10	100%
Setiawan Kriswanto*	10	10	100%
Burlita**	17	17	100%
Humbul Kristiawan**	17	17	100%

* Masa jabatan berakhir pada tanggal 28 April 2021
** Efektif menjabat sejak tanggal 28 April 2021

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Selama tahun 2021, Komite Audit melaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja *Internal Audit* sebanyak 5 (lima) kali untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut temuan audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal.
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Internal Audit.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja *Internal Audit* sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Audit Intern selama 2021 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2021 dan isu audit yang signifikan.

No	Program Kerja	Realisasi
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	• Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi *Finance* dan Auditor Eksternal Bank untuk melakukan penelaahan terhadap *draft* laporan audit Bank. • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi *Finance* untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.
4	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi *Finance* dan Fungsi Kerja *Internal Audit* untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 3 Desember 2020, yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik. Rapat diadakan pada tanggal 21 April 2021.
5	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi *Finance* dan Auditor Ekstern Bank untuk membahas progress pelaksanaan audit oleh auditor ekstern.
6	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja *Internal Audit* dan Divisi *Compliance* untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun OJK
7	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi *Compliance* untuk menelaah kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Finance, Audit Intern, dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS - Ernst & Young Indonesia) untuk membahas proposal penawaran dari PSS terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2021. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global) dan Yovita sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2021, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan POJK dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya.

No	Program Kerja	Realisasi
9	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan Divisi *Finance*, *Internal Audit*, dan Auditor Ekstern untuk membahas: • Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 beserta *Management Letter*; • Program audit dan metodologi audit dan kemajuan pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2021.
10	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Komite Audit telah menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
11	Diskusi dengan Divisi *Compliance* tentang Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (triwulanan) yang meliputi: (i) manajemen Risiko Kepatuhan; (ii) pemantauan Prinsip Kehati-hatian Bank; (iii) pemenuhan Komitmen kepada Regulator; (iv) implementasi Budaya Kepatuhan; (v) implementasi tugas kepatuhan lainnya.	Telah dilaksanakan Rapat dengan Divisi *Compliance* untuk membahas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II-2020 dan Semester I-2021, yang meliputi manajemen risiko kepatuhan, pemantauan Prinsip Kehati-hatian Bank, pemenuhan Komitmen kepada Regulator, implementasi budaya kepatuhan, dan implementasi tugas kepatuhan lainnya.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0035 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2021	
Nama	**Komposisi**
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Chin Voon Fat	Anggota (Komisaris)
Irene Wiryawan	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Sumber Daya Manusia)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 tahun dan akan berakhir pada tahun 2023. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

VJH BOENTARAN LESMANA **Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi**	
Umur	74 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2018 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto and Rekan) PricewaterhouseCoopers Indonesia pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai Partner sejak 1 Juli 1990 sampai pensiun yaitu pada 1 Januari 2010.

CHIN VOON FAT (FREDERICK CHIN) **Komisaris - Anggota**	
Umur	61 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Singapura
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 29 April 2019 sebagai Komisaris dan Wakil Komisaris Utama • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021.
Riwayat Pendidikan	*Bachelor of Commerce* (Akuntansi dan Ekonometrik) dari University of Melbourne, Australia
Riwayat Pekerjaan	• *Bank of America Merrill Lynch (1984-2013).* • *Executive Asia Pacific Committee* dalam penggabungan *Bank of America Merrill Lynch* (2010-2013) • *Country Executive* untuk *Greater China,* Thailand, Indonesia dan Malaysia
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Namun, beliau memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali

IRENE WIRYAWAN ***Strategic HR and Rewards Head***	
Umur	42 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0035 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Riwayat Pekerjaan	• *HR Manager* di The Nielsen Company Indonesia (2007-2010) • *HR Corporate Manager* di Eka Hospital (2010-2011) • *Compensation and Benefit Manager* di PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) (2011-2013) • *Head of Services and Rewards* di PT Bank Rabobank International Indonesia (2013-2017) • Saat ini mejabat sebagai *Strategic HR and Rewards Head UOB Indonesia*
Pelatihan	*Mandatory Human Resource Certification, Level Manager*

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi:

1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
   a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; dan
   b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
      iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
      iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
      v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
   c) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total *framework* remunerasi Pejabat Eksekutif Senior; dan
   d) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi

a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
   i. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

b) Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

c) Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.

d) Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

e) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.

f) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Ekskutif Senior; dan
   iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.

g) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

h) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama periode tahun 2021, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
VJH Boentaran Lesmana	5	5	100%
Chin Voon Fat	5	5	100%
Irene Wiryawan	5	5	100%

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Terkait Remunerasi	a. Menelaah dan menandatangani formulir evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. b. Memberikan rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan bagi anggota Komisaris untuk disetujui oleh pemegang saham utama yaitu UOB International Investment Private Limited. c. Memberikan rekomendasi kenaikan gaji di luar siklus.
2	Terkait Nominasi	a. Memberikan rekomendasi pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. b. Memberikan rekomendasi pencalonan Anggota Direksi. c. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior. d. Memberikan rekomendasi pengangkatan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
3	Lainnya	a. Menyusun dan membahas realisasi rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. b. Membahas dan memberikan masukan terhadap laporan yang disampaikan Fungsi Sumber Daya Manusia.

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021	
Nama	**Komposisi**
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Nina Diyanti Anwar*	Anggota (Pihak Independen)

***** Nina Diyanti Anwar efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 28 April 2021 menggantikan Thomas Abdon yang masa jabatannya berakhir pada 28 April 2021.

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2023. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

WAYAN ALIT ANTARA **Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko**	
Umur	74 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1976 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan pensiun pada tahun 2006. Selama 30 tahun kariernya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beliau pernah menduduki beberapa posisi penting, antara lain Direktur Keuangan dan Treasury serta Direktur Kredit Mikro, Ritel, dan Syariah. • Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008) • Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015)

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana *Geodetic Engineering* dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• *Credit Auditor* di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994) • PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai *Head of Employee Education Division* in the *Compliance Management Group* (1991-2008) • PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai *Branch Manager* di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007) • Saat ini menjabat sebagai *Banking Risk Management trainer* dan *Integrated Management Committee* di PT Bank UOB Indonesia dari tahun 2015

NINA DIYANTI ANWAR Anggota (Pihak Independen)	
Umur	61 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntasi dari Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan	• Auditor di PricewaterhouseCoopers (1985-1988) • *Financial analyst* di USAID, Jakarta (1988-1989) • *Account Manager* di Bank Indovest (1989-1994) • *Senior Credit Analyst* (1994-1995) dan *Account Manager/Assistant Vice President* (AVP) (1995-1999) di Rabobank • *Account Officer*/AVP di ABN Amro Bank (1999-2000) • *Group Head/Vice President Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division* di *the Indonesian Bank Restructuring Agency* (IBRA) (2000-2004) • Anggota Komite Audit di PT Semen Gresik Tbk (2004-2011) • Anggota Komite Audit di PT GMF Aerosia from (2006-2015) • Anggota Komite Audit di PT Maybank Indonesia Tbk (2012-2018) • Anggota Komite Audit di UOB Indonesia (2018 - 28 April 2021)

Tugas & Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2021, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Pemantau Risiko.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	20	20	100%
Hendry Patria Rosa	20	20	100%
Thomas Abdon*	6	6	100%
Nina Diyanti Anwar**	14	14	100%

* Masa jabatan berakhir pada tanggal 28 April 2021
** Efektif menjabat sejak tanggal 28 April 2021

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat berkala untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta membahas profil risiko Bank secara triwulanan. Komite Pemantau Risiko juga melakukan review berkala terhadap Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR), menelaah kepatuhan terhadap parameter *Risk Appetite Statements* (RAS) yang telah ditetapkan, dan melakukan review bulanan atas profil risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan melalui evaluasi dan review atas kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu

No	Program Kerja	Realisasi
		Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan melalui rapat dengan SKMR untuk membahas manajemen risiko terkait permodalan, indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan *risk appetite* Bank.
3	Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko *fraud* untuk Bank.	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas *Integrated Fraud Management* (IFM), melakukan evaluasi atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko *Fraud*, memantau efektivitas penerapan strategi anti-fraud dan memantau kejadian *fraud* yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0005 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2021	
Nama	**Komposisi**
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia
Kurnia Salim*	Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen

* Pengangkatan Bapak Kurnia Salim sebagai Komisaris Independen PT UOB Kay Hian dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Adikin Basirun, efektif sejak tanggal 22 Desember 2021

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

WAYAN ALIT ANTARA **Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko**	
Umur	74 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1976 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan pensiun pada tahun 2006. Selama 30 tahun kariernya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beliau pernah menduduki beberapa posisi penting, antara lain Direktur Keuangan dan Treasury serta Direktur Kredit Mikro, Ritel, dan Syariah. • Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008) • Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015)

KURNIA SALIM **Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas – Anggota**	
Umur	52 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0005 tanggal 25 Januari 2022
Riwayat Pendidikan	Sarjana *Banking* & *Finance* dari *Monash University*, Australia
Riwayat Pekerjaan	• *Credit Officer* di PT Grand Pacific Tamara Finance (1992-1993) • *Analyst* di UBS (East Asia) Ltd (1993-1994) • *Research Analyst* di PT BNP Paribas (1994-1996) • *Head of Institutional Sales* di G.K. Goh (CIMB Securities Pte Ltd) (1996-2003) • *Head of Institutional Sales* di PT Kim Eng Securities (2003-2014) • *Director* di UOB Kay Hian Singapore (2014-2015) • *Head of Institutional Business* di PT Yuanta Securities (2015-2016) • Pjs. *Managing Director* di PT MNC Securities (2016-2017) • PT Artha Sekuritas Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Managing Director (2017-2020)

GUNDY CAHYADI Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia – Anggota	
Umur	38 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0005 tanggal 25 Januari 2022
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor of Arts*, Fakultas *Economic and Political Science* di University of Michigan, Amerika Serikat • *Master of Arts*, Fakultas *International Policy Studies* di Stanford University, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• *Research Associate* di *Prague Institute for Global Urban Development*, Republik Ceko (2004) • *Junior Economist* di IDEAglobal Ltd, Singapura (2006-2010) • *Economist* di OCBC Bank, Singapura (2010-2013) • *Economist* di DBS Bank, Singapura (2013-2018)

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana *Geodetic Engineering* dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• *Credit Auditor* di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994) • PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai *Head of Employee Education Division* in the *Compliance Management Group* (1991-2008) • PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai *Branch Manager* di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007) • Saat ini menjabat sebagai *Banking Risk Management trainer* dan *Integrated Management Committee* di PT Bank UOB Indonesia dari tahun 2015

Tugas & Tanggung Jawab

1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
   a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
   b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah

menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada poin 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
   a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
   b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sepanjang tahun 2021, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	2	2	100%
Adikin Basirun*	2	2	100%
Gundy Cahyadi	2	2	100%
Hendry Patria Rosa	2	2	100%
Kurnia Salim*	-	-	100%

* Pengangkatan Bapak Kurnia Salim sebagai Komisaris Independen PT UOB Kay Hian dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Adikin Basirun, efektif sejak tanggal 22 Desember 2021

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2021 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi. Secara keseluruhan hasil dari *self-assessment* tata kelola terintegrasi (ICG) untuk Semester I tahun 2021 dan Semester II tahun 2021 ada pada peringkat 2 (“Baik”) yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan ICG

No	Program Kerja	Realisasi
		yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip ICG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK. Evaluasi yang dilakukan dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2021 antara lain terkait implementasi fungsi Audit Intern PT UOB Asset Management Indonesia.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris UOBI sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala.

2. Komite-Komite di bawah Direksi

a. Komite Eksekutif (EXCO)

Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab EXCO

Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab EXCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO). Susunan anggota serta tugas dan tanggung jawab Komite EXCO adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Strategis
   a) Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris.
   b) Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.

2) Pengeluaran untuk Pembelian Properti/Pengeluaran Modal Lainnya.
   Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:
   a) Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
   b) Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak computer.
   c) Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
   Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.

3) Kegiatan Treasuri dan Investasi
   Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan tresuri dan investasi Bank.

4) Keputusan Kredit
   Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur

terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, surat berharga, instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.

5) Lainnya
   a) Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
   b) Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
   c) Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Susunan Anggota EXCO per 31 Desember 2021	
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*
Anggota Tetap	• Direktur Teknologi & Operasional* • Direktur *Wholesale Banking* atau *Consumer Banking*** • Kepala Kredit Terkait*
Sekretaris	• Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan* • Divisi Penyetuju Kredit Terkait**

* terkait non-kredit
** terkait kredit

Rapat EXCO

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50%), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Kehadiran anggota Komite Eksekutif pada rapat terkait non-kredit yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	4	4	100%
Teh Han Yi	4	4	100%
Paul Rafiuly	4	4	100%

Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai properti dan pengeluaran modal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	EXCO telah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan hal-hal seperti Rencana Strategi Jaringan Kantor, *Workplace Strategy*, penjualan aset non-operasional, dan laporan terkini atas proyek yang sedang berjalan.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing* (EF) *limit mortgages* dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0094 tanggal 17 November 2021, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO per 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Perusahaan
Sekretaris	*Senior Balance Sheet Risk Management*

Susunan Anggota ALCO per 31 Desember 2021	
Anggota Tetap	• Direktur *Wholesale Banking* • Direktur *Consumer Banking* • Direktur *Global Markets* • Kepala Fungsi Kerja *Personal Financial Services & Digital Bank* • Kepala Fungsi Kerja *Business Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Commercial Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Corporate Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Transaction Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Financial Institutions* • Kepala Divisi Central *Treasury Unit* • Kepala Divisi *Wealth & Retail Liabilities Product* • Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko
Undangan Tetap	• Kepala Fungsi Kerja *Economic Research* • *Portfolio & Liquidity Management Senior Dealer* • Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* • Kepala Divisi *Balance Sheet Risk and Risk Strategy* • Wakil Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Kehadiran anggota Komite Aktiva dan Pasiva pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	14	13	93%
Teh Han Yi	14	14	100%
Harapman Kasan	14	14	100%
Sonny Samuel	14	13	93%
Choi Yau Chi	5	4	80%
Khoo Chock Seang	14	13	93%
Kan Ngee Fei	14	13	93%
Fenny N. Wiratama	13	8	62%
Edwin Kadir	14	14	100%
W. Kartyono	14	12	86%
Jenny Lesmana	14	12	86%
Stanly Gunawan	14	14	100%
Vera Margaret	13	13	100%
Jemy Kristian Soegiarto	3	3	100%

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

1) Memberikan persetujuan atas:
   a) Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* (FTP) serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
   b) Delegasi *risk appetite limit*, *risk control limit* dan *limit* risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *banking book* dan Risiko Likuiditas;
   c) Ratifikasi pelampauan *limit* berdasarkan bisnis;
   d) Memberikan *limit* sementara berdasarkan bisnis;
   e) Kaji ulang *limit* minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
   f) *Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
   g) Strategi *Funding* (*Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation reserve*.
2) Memberikan pengesahan atas:
   a) Kerangka terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet (Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas)*;
   b) Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.
3) Pemantauan dan Pelaporan
   a) Memantau dan menyoroti pelampauan *limit* dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan *limit* risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;
   b) Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
   c) Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
   d) Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
   e) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
   f) Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan;
   g) Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.	Selama tahun 2021, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Beberapa proposal yang disetujui oleh ALCO adalah sebagai berikut: • Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bulanan; • Kajian tahunan *Early Warning Indicators* pada rapat ALCO tanggal 22 Juni 2021; • Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga *Banking Book* pada rapat ALCO tanggal 24 Agustus 2021; • Kalibrasi *Liquidity Premium* dan *Liquidity Charge* pada rapat ALCO 23 November 2021; • Kebijakan Manajemen Risiko Pasar pada rapat ALCO 23 November 2021; • *Limit* dan Mandat Manajemen Risiko Pasar pada rapat ALCO 23 November 2021; • Kebijakan *Fund Transfer Pricing* pada rapat ALCO 23 November 2021; • *Limit* dan Mandat *Balance Sheet Risk Management* pada rapat ALCO 30 November 2021

c. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0084 tanggal 1 November 2021, komposisi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota RMC per 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	Kepala Departemen *Risk Strategy*
Anggota Tetap	• Direktur *Wholesale Banking* • Direktur Teknologi dan Operasional • Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary* • Direktur *Global Markets* • Direktur *Consumer Banking* • Kepala Fungsi Kerja Internal Audit • Kepala Fungsi Kerja *Risk Management* • Kepala Fungsi Kerja *Human Resources* • Kepala Fungsi Kerja *Personal Financial Services and Digital Bank* • Kepala Fungsi Kerja *Business Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Channels and Digitalisation* • Kepala Divisi *Legal* • Kepala Fungsi Kerja *CEO Office*

Susunan Anggota RMC per 31 Desember 2021	
Undangan Tetap	• Kepala Divisi *Client Fulfillment and Services* • Wakil Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* / Kepala Divisi *Wholesale Banking*, *Global Market and Corporate Function Audit*
Undangan Tetap untuk sesi Manajemen Risiko Operasional (ORM)	• Kepala Fungsi Kerja *Integrated Fraud Management* • Kepala Fungsi Kerja *Human Resources Services* • Kepala Divisi *Information Security T&O Assurance*** • Kepala Divisi *Shared Infrastructure Services*** • Kepala Divisi *Wholesale Banking*, *Markets and Enterprise Technology and Operations** • Kepala Divisi *Retail Operations** • Kepala Fungsi Kerja *Business Branch Governance & Middle Office Support**

* Undangan Tetap untuk agenda ORM *Dashboard*
** Undangan Tetap untuk agenda TRM & ORM *Dashboard*

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	25	23	92%
Teh Han Yi	25	22	88%
Harapman Kasan	25	25	100%
Khoo Chock Seang	25	24	96%
Paul Rafiuly	25	24	96%
Dawny Rachella Tahar	25	21	84%
Ardhi Wibowo	25	22	88%
Kan Ngee Fei	25	24	96%
Ani Pangestu	25	22	88%
Irvan Gunardwi	25	25	100%
Sonny Samuel	25	21	84%
Andreas Eduardo Lazuardi	25	23	92%
Edisono Limin	25	23	92%
Choi Yau Chi	8	7	88%
Jemy Kristian Soegiarto	24	21	88%

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
4) Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
5) Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan *Risk Culture Dashboard*, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku.
6) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
7) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
8) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari *limit* yang telah ditetapkan;
9) Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan serta rencana kontijensi apabila diperlukan;
10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide,* termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
11) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
12) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and Enterprise Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru.
13) Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wide insurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance.*

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2021, RMC telah diadakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, 23 rapat reguler dan 2 rapat *ad-hoc*.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Profil Risiko; b. Tingkat Kesehatan Bank; c. *Risk Appetite*; d. Kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko; e. Penilaian kecukupan modal; f. *Stress Test*; g. *Key Operational Risk Indicators* (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank. h. Masalah-masalah terkait *fraud*; i. Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan j. Hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Stratejik.	a. Profil Risiko Bank dibahas setiap triwulan, dan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester. b. Selama tahun 2021, beberapa kebijakan dan prosedur yang telah direkomendasikan dan disetujui melalui RMC adalah Kerangka Kerja *Risk Appetite*, *Risk Appetite Statement* UOBI dan Bisnis Unit, Kerangka Kerja & Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Keamanan TI & Ketahanan Siber, Kerangka Kerja Manajemen Risiko *Fraud*, Kebijakan *Anti-Fraud*, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kebijakan *Bank-wide Insurance*, Kebijakan *Business Continuity Management*, Kebijakan Media Sosial UOBI, Prosedur Alihdaya, Kerangka Kerja & Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, *Terms of Reference* LRCM (*Line Risk Control Manager*), Kebijakan PSAK-71 ECL (*Expected Credit Loss*), Kebijakan *Banking Operations*, Kerangka Kerja Manajemen Risiko *Fraud*, Kebijakan *Anti-Fraud*, Kebijakan *Staff Trading in Securities*, Kebijakan *Third Party Non-Outsourcing*, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan Model *Risk Governance*, Kebijakan *Outsourcing*, Kerangka Kerja *Recovery Plan*, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan *Product Programme*, dan Kebijakan *Stress Testing*. c. Pembahasan atas masalah signifikan lainnya terhadap eksposur risiko Bank juga telah dibahas pada RMC.

d. Komite Kebijakan Kredit (CPC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0086 tanggal 3 November 2021, komposisi Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit per tanggal 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*
Sekretaris	*Credit Risk Management*
Anggota Tetap	• Direktur *Wholesale Banking* • Direktur *Consumer Banking* • Direktur Teknologi dan Operasional • Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* • Kepala Kredit Ritel • Kepala Kredit Korporasi • Kepala Kredit Komersial 1 • Kepala Kredit Komersial 2 • Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Kehadiran anggota Komite Kebijakan Kredit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	43	37	86%
Ardhi Wibowo	43	33	77%
Harapman Kasan	43	38	88%
Choi Yau Chi	11	9	82%
Paul Rafiuly	43	39	91%
Dawny Rachella Tahar	43	34	79%
Ratnasari Kartawiria	43	39	91%
Siswo Soebianto Iksan	43	40	93%
FX Yanti Edy Umar	43	42	98%
Rudy Widjaja	43	42	98%
Jemy Kristian Soegiarto	6	6	100%

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Tugas
   a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi.
   b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit Bank.

d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit Bank dan memberikan saran apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.

e) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).

f) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.

g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.

h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.

i) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana.

j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.

k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank.

m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh Bank.

o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based* (IRB).

2) Tanggung Jawab

a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi (minimum setahun sekali) dengan tembusan kepada Komisaris, mengenai:

   i. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit;

   ii. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam tugas-tugas CPC.

b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, *stress test* dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC secara berkala memantau: • Portofolio kredit Bank. Pertumbuhan kredit Bank akan dipantau untuk setiap segmen bisnis, yaitu *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, *Financial Institutions*, *Business Banking*, *Housing Loan and Secured Lending* (HLS), dan *Unsecured Business*. • *Limit* konsentrasi baik regulasi maupun *internal cap* seperti konsentrasi pinjaman valuta asing, BMPK, dan provisi yang dilakukan oleh Bank melalui *update Credit Risk Highlight*. Tindakan ini telah mendukung CPC dalam memberikan arah yang tepat terhadap pertumbuhan portofolio kredit Bank. • Peninjauan/pemantauan peminjam dengan eksposur besar. • Pemenuhan *covenant Wholesale Banking* yaitu pemantauan *Breach Letters*, *update TBO*, dan lain-lain termasuk perbaikan proses bisnis terkait. Selama tahun 2021, CPC juga telah meninjau dan mengesahkan/menyetujui antara lain: 1) *Stress Testing Scenario*/*Analysis* terhadap kualitas portofolio kredit Restrukturisasi (Covid-19 dan non Covid-19), kajian *Recovery Rate*, *Stress Test* untuk sektor tertentu. 2) Kaji ulang dan pengkinian atas berbagai model dan *scorecard* seperti Avatec dan IML *rescore*, BB CUE and B-Score, SME Model, CC FICO *Application Score*, PFS CC *Application and Behaviour Score*, BizMerchant *Judgemental Model*, dan lain-lain. Masalah lain yang juga dibahas dalam CPC termasuk mengevaluasi masalah yang terkait dengan bisnis kredit seperti *Credit Card Block Review*, *excess* yang diakibatkan oleh keterbatasan teknis sistem, panduan penggunaan perjanjian kredit secara bawah tangan, dan lain-lain.
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap kebijakan kredit dan juga penerapan batas wewenang pemberian persetujuan penyediaan dana.	Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Kredit telah mengkaji, mengesahkan/menyetujui dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kredit/program produk baru maupun revisi, termasuk: • *Umbrella policy* Bank dalam hal perkreditan & kerangka manajemen risiko kredit yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit. • Kebijakan Inti Perkreditan yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum, proses dan persyaratan pengendalian minimum perkreditan yang berlaku untuk segmen bisnis tertentu seperti Kebijakan Umum Perkreditan untuk Korporasi dan Lembaga

No	Program Kerja	Realisasi
		Keuangan dan juga Kebijakan Kredit Konsumer. • Amandemen Pedoman & Kebijakan Kredit Covid-19 serta SOP terkait untuk pelaksanaan program ini sebagaimana arahan regulasi. • Kebijakan perkreditan khusus yang diturunkan dari kebijakan kredit inti yang memberikan arahan lebih terperinci untuk dilaksanakan sesuai segmen usaha terkait, antara lain: perubahan Kebijakan BB CLP 2021, Peninjauan Tahunan – *Trade Product Generic Policy*, Kerangka Kerja *Prime Developer*, Kerangka Kerja Manajemen Portofolio Likuiditas/*Market Making Desk Credit*, *Secured Risk Dicipline Framework* (RDF), *End Financing* (EF) *Framework*, *Retail L2 Normalization Framework*, *Catchment Area Framework*, TMRW *Pay* PRD, Card PRD *Renewal*, PRD *Housing Loan* 2021, PFS & BB *Loan Governance*, dan lain-lain. • Produk/program bisnis seperti BB BizSolution-FSCM *Pre-Shipment Financing*, *Personal Loan* (PL) *Relaunch*, *Anti-Attrition* (AA) *Program*, BizMerchant, TMRW Pay, dan lain-lain. • Mengevaluasi dan menyetujui pengkinian Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Pemberian Dana kepada penyetuju kredit. • Mengevaluasi dan menyetujui pengkinian Kerangka Acuan Kerja terkait CPC, CC/EXCO dan CMWG.

e. Komite Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0072 tanggal 28 September 2021 perihal Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, komposisi Komite Sumber Daya Manusia (Komited SDM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	• Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur *Wholesale Banking* • Direktur *Consumer Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*
Sekretaris	Kepala Departemen HR *Business Partner (Wholesale, Global Markets & Technology and Operations)*
Undangan Tetap	• Direktur Teknologi & Operasional • Direktur Manajemen Risiko
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kehadiran anggota Komite Sumber Daya Manusia pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	12	12	100%
Teh Han Yi	12	12	100%
Harapman Kasan	12	12	100%
Ani Pangestu	12	12	100%
Choi Yau Chi	2	2	100%

Tugas dan wewenang Komite SDM adalah :

1) Tugas
   a) Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
   b) Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi:
      i. Rekrutmen dan *assessment;*
      ii. Pengembangan organisasi dan budaya kerja;
      iii. Pelatihan dan pengembangan;
      iv. Pengelolaan pegawai bertalenta;
      v. Pengelolaan kinerja pegawai;
      vi. *Reward* dan *recognition.*
   c) Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.

2) Wewenang
   a) Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM.
   b) Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, retensi, motivasi, *staff engagement*, dan pengembangan pegawai.
   c) Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM di bidang manajemen talenta dan rencana suksesi.
   d) Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional.
   e) Meninjau dan menyetujui kinerja pegawai secara keseluruhan, standar kompensasi dan distribusi bonus kinerja.
   f) Meninjau dan menyetujui pedoman promosi dan promosi pegawai.
   g) Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, Komite SDM juga dapat merekomendasikan remunerasi yang akan diberikan.

Program Komite SDM dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Selama tahun 2021, Komite Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat di setiap triwulan dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Rekrutmen dan *assessment* b. Pengembangan organisasi dan budaya kerja c. Pelatihan dan pengembangan d. Pengelolaan pegawai bertalenta e. Pengelolaan kinerja pegawai f. *Reward* dan *recognition*	a. Pada tahun 2021 rapat Komite SDM telah berjalan untuk memastikan kalibrasi yang *fair* atas nilai kinerja dan rekomendasi promosi pegawai. Komite SDM telah menetapkan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan gaji 2022 dan bonus kinerja pegawai tahun 2021. b. Melakukan pembahasan kasus pegawai atas pelanggaran etika dan nilai-nilai perusahaan, *fraud* atau indisipliner yang telah diputuskan sebelumnya pada panel etik dan telah mengambil keputusan atas tindak lanjut pada kasus-kasus tersebut. c. Memutuskan revisi *term of reference* Komite SDM dan panel etik. d. Menyetujui nominasi anggota pejabat eksekutif senior yang baru. e. Membahas rencana suksesi dan *talent pool* untuk memastikan tersedianya suksesor untuk posisi kritikal – Kepala Fungsi Kerja, Regional Manager dan Kepala Divisi. f. Menyetujui program pengembangan bagi beberapa *successor* dan pegawai yang berpotensi. g. Menyetujui kerangka strategis untuk pengembangan talenta, termasuk program penugasan regional dan pemantauan pelaksanaan rencana pengembangan bagi talenta di Bank. h. Menyetujui beberapa pedoman *benefit* pegawai diantaranya pengelolaan pensiun, cuti, *material risk takers*, kebijakan relokasi, dan skema kerja paruh waktu. i. Menyetujui program penghargaan UOB *Honours* yang dilaksanakan tahun 2021.

f. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0048 tanggal 12 Juli 2021, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis per 31 Desember 2021	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Teknologi & Operasional
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	*Business Continuity Management – Information Security, Technology & Operations Assurance*
Anggota Tetap	• Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary* • Direktur *Global Markets* • Kepala Fungsi Kerja *Human Resources* • Kepala Divisi *Market, Balance Sheet, and Ops Risk* • Kepala Fungsi Kerja *Strategic Communications and Brand* • Kepala Fungsi Kerja *CEO Office* • Kepala Fungsi *Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O* • Kepala Fungsi Kerja *Channels & Digitalisation* • Kepala Fungsi Kerja *Customer Advocacy and Service Quality* • Kepala Divisi *Corporate Real Estate Services* • Kepala Divisi *Retail Operations* • Kepala Divisi *Wholesale Operations* • Kepala Divisi *Business Branch Governance & Middle Office Support* • Kepala Divisi *Credit Administration & Control*
Undangan Tetap	• Kepala Divisi *Shared Infrastructures Services* • Kepala Fungsi Kerja *Client Fulfillment Services* • Kepala Divisi *Branches & Corporate Support Function Audit* • Kepala Divisi *Technology Audit and Innovation*

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Paul Rafiuly	2	2	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Ardhi Wibowo	2	2	100%
Sonny Samuel	2	2	100%
Ani Pangestu	2	2	100%
Setio Darmawan	2	2	100%
Edisono Limin	2	2	100%
Jemy Kristian Soegiarto	2	2	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Andreas Eduardo Lazuardi	2	1	50%
Maya Rizano	2	2	100%
Amelia Ragamulu	2	2	100%
Stella Damayanti	2	2	100%
Susan Kwanto	2	2	100%
Elly Sandora	2	1	50%
Bobby Sutono	2	1	50%

Tugas dan tanggung jawab Komite BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Mengarahkan penerapan BCM pada Bank.
2) Memastikan keseluruhan efektivitas kemampuan BCM pada Bank.
3) Mendukung kebijakan, pedoman dan strategi BCM.
4) Menyetujui daftar fungsi-fungsi kerja yang kritikal.
5) Mengelola BCM khususnya yang terkait dengan masalah-masalah manajemen risiko.
6) Mengkaji laporan berkala terkait status program BCM pada Bank.
7) Mengkaji pengesahan tahunan BCM pada Bank.

Program Kerja Komite BCM dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melaksanakan pertemuan Komite BCM dua kali setahun.	a. Pertemuan pertama Komite BCM 2021 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021; dan b. Pertemuan kedua Komite BCM 2021 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021.
2	Melakukan kegiatan di bawah ini sekali dalam setahun: a. Kegiatan *Business Continuity Plan* (BCP) b. Latihan Pemulihan Bencana TI c. Kegiatan *Call Tree* d. Kegiatan *Integrated Crisis Management* (ICM) e. Pengesahan tahunan BCM f. *Evacuation Drill*	Kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan sebagai berikut: a. Latihan BCP *Alternate Site* tahun 2021 telah dinilai sukes dilakukan/tujuan tercapai dikarenakan selama tahun 2021 BCP *alternate site* masih diaktifkan untuk strategi *split site operations* selama pandemi Covid-19; b. Latihan Pemulihan Bencana TI telah berhasil dilaksanakan mulai dari bulan Juni hingga Desember 2021; c. Latihan *Call Tree* untuk seluruh Bank telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021 dengan hasil yang sukses (lebih dari 90% dari seluruh karyawan berhasil dihubungi dalam waktu 2 jam); d. Latihan *table-top Integrated Crisis Management* (ICM) dinilai sukes dilakukan/tujuan tercapai karena selama tahun 2021 pertemuan manajemen krisis riil telah dilakukan secara mingguan selama pandemi Covid-19;

No	Program Kerja	Realisasi
		e. Pengesahan tahunan BCM telah disetujui pada tanggal 3 Desember 2021 pada pertemuan Komite kedua BCM; dan f. Dikarenakan kondisi Covid-19, Latihan Evakuasi untuk 2021 telah diganti dengan email sosialisasi prosedur evakuasi kepada semua staf.

g. Komite Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0088 tanggal 3 November 2021 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (KK), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama
Anggota	• Direktur *Wholesale Banking* atau Direktur *Consumer Banking* • Kepala Kredit Terkait: - Kepala Kredit Korporasi - Kepala Kredit Komersial 1[a] - Kepala Kredit Komersial 2[a] - Kepala Kredit Lembaga Keuangan - Kepala Kredit Ritel[b]
Sekretaris	Divisi Kredit Terkait

[a] Untuk proposal kredit *Commercial Banking*.
[b] Untuk proposal kredit *Business Banking* & PFS.

Pengambilan keputusan KK akan dilakukan secara sirkulasi dokumen. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka Direktur Utama akan menunjuk salah satu Direksi untuk menjadi ketua selama beliau tidak hadir.

Jika terdapat perbedaan pendapat oleh anggota komite, maka pengambilan keputusan harus dilakukan melalui rapat untuk mendapatkan keputusan sepakat berdasarkan kuorum komite. Dalam hal rapat komite dilaksanakan, syarat kuorum dari KK adalah paling sedikit dihadiri oleh Ketua dan 50% dari anggota tetap.

Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab KK adalah memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit, End Financing* (EF) *limit mortgages* dan produk program lainnya.

Selama tahun 2021, terdapat 476 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 135 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 263 proposal dari segmen *Commercial Banking*, 45 proposal dari segmen *Financial Institution*, 24 proposal dari *Special Asset Management*, 2 proposal dari segmen *PFS Unsecured Credit*, dan 7 proposal dari segmen *PFS Secured Credit*.

h. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.19/SKDIR/0071 tanggal 18 Juli 2019 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (ITC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Teknologi & Operasional
Anggota	• Wakil Direktur Utama • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary* • Kepala Fungsi Kerja *CEO Office*
Undangan	• Kepala Divisi *Branch Operations Control and Development* • Komite TI dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Rapat Komite IT diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Teknologi Informasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	14	12	86%
Paul Rafiuly	14	14	100%
Teh Han Yi	14	13	93%
Ardhi Wibowo	14	14	100%
Andreas Eduardo Lazuardi	14	14	100%

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan Tanggung Jawab
   a) Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank.
   b) Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.
   c) Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.

d) Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.

e) Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.

f) Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2) Wewenang

a) Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.

Catatan:

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System* (PEMS).

b) Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software, hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan.

c) Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah.

d) Menyetujui berdasarkan pedoman keamanan TI yang berlaku, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.	Komite TI telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali selama 2021 untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, meliputi: 1) Memastikan pembangunan infrastruktur TI dilaksanakan dalam strategi yang terstruktur dengan baik. a) Komite TI secara konsisten memeriksa inisiatif yang diajukan dibandingkan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi, ini penting untuk memastikan Komite TI menyetujui investasi portofolio yang tepat berdasarkan strategi bank. b) Menyediakan forum untuk mendiskusikan kasus dan persetujuan proyek yang berkaitan dengan investasi Bank di bidang TI (perangkat keras, perangkat lunak, keterlibatan layanan profesional), yang diarahkan untuk mendukung bisnis, peraturan, dan kepatuhan Bank.

Program Kerja	Realisasi
	2) Memastikan Manajemen Risiko Keamanan TI Komite TI mengakomodasi investasi Risiko Keamanan TI (tetapi tidak terbatas pada): • Peningkatan pada *Privilege Identity Management Control* untuk ketahanan dan ruang lingkup otomatisasi yang lebih baik. • *Advance Threat Protection* (ATP) & *Content Analysis System* (CAS) untuk menahan ancaman *malware* yang canggih atau serangan berbasis peretasan yang menargetkan data yang sensitif. • Peningkatan terhadap kontrol Manajemen untuk Pencegahan Kehilangan Data (DLP - *Data Loss Prevention*). • Program *Technology Obsolescence* & RTB (*Run The Bank*) untuk menjaga keamanan aplikasi penting yang dimiliki oleh Bank. 3) Memastikan aktivitas utama TI a) Komite TI secara konsisten melakukan rapat pra-Komite TI sebelum rapat Komite TI formal, untuk memastikan inisiatif investasi yang diajukan divalidasi oleh bagian Keuangan (dalam hal pendapatan, periode pengembalian investasi). b) Mengidentifikasi daftar Inisiatif dan dampak biaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk memperkuat fondasi dan kemampuan strategis Bank, serta untuk meningkatkan manajemen risiko Bank; persetujuan atas Kebijakan Tata Kelola Proyek. 4) *Technology Obsolescence* & RTB (*Run The Bank*) untuk memperbaiki pemulihan sistem dari *outages* dan mengurangi kemungkinan *outages* sistem yang tidak direncanakan; *IT Roadmap* dan Rencana Strategis Teknologi Informasi, sebagai ringkasan dari ikhtisar terkait anggaran dan proyek yang sedang/akan dilaksanakan.

i. Komite *Anti-Money Laundering*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0068 tanggal 20 September 2021 perihal Komite *Anti-Money Laundering*, komposisi Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite *Anti-Money Laundering* per 31 Desember 2021	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan. *Legal & Corporate Secretary*
Wakil Ketua	Direktur *Consumer Banking*
Anggota	• Kepala Fungsi Kerja *Commercial Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Personal Financial Services & Digital Bank* • Kepala Fungsi Kerja *Business Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Corporate Banking* • Kepala Fungsi Kerja *Financial Institution* • Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Strategi • Kepala Fungsi Kerja *Business Branch Governance & Middle Office Support* • Kepala Divisi *Retail Operations* • Kepala Fungsi Kerja *Channels & Digitalisation*
Undangan Tetap	• Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit* • Kepala Divisi *Wholesale Banking Global Market and Corporate Functions Audit* • Kepala Divisi *Business Compliance*
Undangan	AMLC dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat untuk memberikan masukan.

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkular.

Kehadiran anggota Komite *Anti-Money Laundering* pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ardhi Wibowo	12	12	100%
Choi Yau Chi	4	4	100%
Fenny N. Wiratama	12	7	58%
Khoo Chock Seang	12	12	100%
Kan Ngee Fei	12	10	83%
Edwin Kadir	12	10	83%
Jenny Lesmana	12	9	75%
Jemy Kristian Soegiarto	12	12	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Edisono Limin	12	10	83%
Elly Sandora	4	4	100%
Susan Kwanto	12	11	92%

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota AMLC melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

1) Melakukan *review* dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama dan deviasi atas Kebijakan Bank mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT dan Sanksi);
2) Mengkaji ulang dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT dan Sanksi yang berlaku;
3) Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Bank;
4) Menangani, menjadi perantara/menengahi dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Fungsi Kerja Kepatuhan dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu;
5) Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap APU/PPT dan Sanksi;
6) Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan APU/PPT dan Sanksi yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank;
7) Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian APU/PPT dan Sanksi yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya;
8) Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi Direksi mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanksi;
9) Melakukan *review* dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Bank.

Selama tahun 2021, AMLC mengadakan rapat tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali dan melakukan persetujuan secara sirkuler sebanyak 2 (dua) kali. Dalam rapat rutin AMLC ini dilaporkan pelaksanaan program APU/PPT, termasuk kasus-kasus yang terjadi di operasional.
Di tahun 2021 tidak terdapat kasus pelanggaran APU/PPT & Sanksi yang dikategorikan signifikan.

j. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (IRMC) adalah komite yang yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia (UOBI) dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOABMI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0098 tanggal 24 November 2021, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2021	
Ketua	Direktur Utama – UOBI
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi – UOBI
Anggota	• Direktur Kepatuhan – UOBI • *Head of Risk Management* – UOBI • Direktur – UOBKH • *Head of Credit Risk Management* – UOBKH • Direktur Utama – UOBAMI • Direktur – UOBAMI • Koordinator Kepatuhan, *Risk Management,* AML & CFT *Officer* – UOBAMI
Sekretariat	• *Risk Strategy Head* - UOBI
Undangan Tetap	• *Internal Audit Head* – UOBI • *Deputy IA Head/WBGM and CF Audit Head* – UOBI • *Internal Audit Head* – UOBKH
Undangan	• Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Kehadiran anggota IRMC pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	2	2	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Ardhi Wibowo	2	2	100%
Yacinta Fabiana	2	1	50%
Adelina Haryanto	2	2	100%
Mungki Ariwibowo Adil	2	2	100%
Migi R. Byaktika	2	2	100%
Edi Basuki	1	1	100%

IRMC memiliki fungsi sebagai forum dimana ketiga entitas:

1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi).
3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja IRMC dan realisasinya selama tahun 2021 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam setahun.	Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2021 dan 19 Agustus 2021.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya.

Keanggotaan Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota Komite-komite Direksi per 31 Desember 2021.

PROFIL DIREKSI

HENDRA GUNAWAN **Direktur Utama**	
Umur	51 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 28 April 2019 sebagai Wakil Direktur Utama • Keputusan RUPSLB tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Direktur Utama • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Keuangan dari *The Wharton School of Finance and Commerce* • Sarjana Teknik Elektro dari *The Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania di Philadelphia*, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• Wakil Direktur Utama UOB Indonesia (2019-2020) • *Deputy Chief Executive Officer* di UOB Malaysia (2017-2019) • *Managing Director Centre of Excellence, Head of Agribusiness and Consumer Goods* di *UOB Singapore (2011-2017)* • PT Bank DBS Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama (2003-2011) • *Vice President* di *Deutche Bank Global Corporate Finance,* Singapura (2000- 2002) • *Senior Vice President, Corporate Planning* di *DBS Bank Pte Ltd*, Singapura (2003) • *Vice President* di *Deutsche Bank Global Corporate Finance,* Singapura (2000-2002) • *Investment Analyst and Head of Indonesia Investment Research* di *Schroders Investment Management Pte Ltd*, Singapura (1999 - 2000) • *Head of Investment Research* di *PT Schroders Investment Management Indonesia* (1995 - 1999)

TEH HAN YI **Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi**	
Umur	51 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	*Bachelor of Accounting* (Akuntansi) dari Universitas Nanyang Technological, Singapura, dan memiliki sertifikat *Certified Public Accountant (CPA)*
Riwayat Pekerjaan	• *Executive Director* di *Group Finance Strategy* UOB Singapura (2017 -2019) • *Chief Financial Officer* di UOB China (2012-2017) • Pemimpin *Financial Management Solution* (2009-2012) • *Head Financial Planning & Analysis, AsiaPasific* di *Citi Global Wealth Management Asia Pasific* (2007-2008) • UOB Singapura dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Group Financial Reporting* (1999-2012) • *Assistance Vice President* di *Overseas Union Bank Limited*, Singapura (1995-1999) • Auditor di *Auditor-General's Office of Singapore* (1992-1995)

PAUL RAFIULY **Direktur Teknologi dan Operasional**	
Umur	45 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor of Architecture and Diploma in Business Administration* dari University of Texas di Austin, Amerika Serikat • *Master of Science in Electrical Engineering & Computer Science* dan *Master of Science in Building Technology* dari *the Massachusetts Institute of Technology* di Cambridge, Amerika Serikat • *Chartered Financial Analyst (CFA).* • *Financial Risk Manager (FRM).* • *Information System Security Professional (CISSP).*
Riwayat Pekerjaan	• *Chief Operating Officer* di PT Trimegah Securities Tbk, Indonesia (2014-2018) • OCBC Bank Singapura dengan posisi terakhir sebagai *Head of (Enterprise) Technology Architecture* (2010-2014) • *Engagement Manager* di *McKinsey & Company*, Singapura (2006-2010)

HARAPMAN KASAN **Direktur *Wholesale Banking***	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan • Magister Administrasi Bisnis dari Kennedy Western – Lembaga Manajemen Internasional Indonesia
Riwayat Pekerjaan	• Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director, Head di Citi Commercial Bank* (2015-2018) • PT Bank Danamon, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *EVP Wholesale Business Head* (2010-2015) • Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Head Commercial Bank* (2001-2010) • PT Bank Niaga, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Regional Marketing Head* (1990-1997)

SONNY SAMUEL **Direktur *Global Markets***	
Umur	52 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen Strategis dari *BINUS Business School*, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	• Direktur, *Head of Global Markets* PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018) • *Treasury Director* di *The Royal Bank of Scotland* dan PT Rabobank International Indonesia (2009-2011) • Kepala Sales dan Marketing di PT Standard Chartered Bank dan *Head of Global Marketing* di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2014) • *Associate Director* di Barclays Capital Singapura (1997-1998) • *Head of Treasury Marketing* di Bank of America Corporation (1994-1997) • *Treasury Dealer* di Deutsche Bank AG (1990-1994)

ARDHI WIBOWO **Direktur Kepatuhan, *Legal* & Sekretaris Perusahaan**	
Umur	46 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020 • Pengangkatan terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• *Master of Business Administration Degree* dari University of Birmingham, Inggris • Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan	• Citibank, N.A. Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan (2012-2020) • *Wholesale, Auto* dan Ketua Audit Anak Perusahaan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2010-2012) • Audit Internal *Manager* di The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia (2006-2009) • *Expense Analyst* di Citibank, N.A Indonesia (2006 - 2006) • *Associate Manager* di Ernst & Young Indonesia (2002-2006) • *Program Coordinator* di PT GE Finance Indonesia (2000-2001)

CHOI YAU CHI **Direktur *Consumer Banking***	
Umur	42 tahun
Kewarganegaraan	Tiongkok
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	• *Master of Science Degree* dari *The Chinese University of Hong Kong* • *Bachelor Degree in Engineering* dari *The Chinese University of Hong Kong*
Riwayat Pekerjaan	• *Executive Director, Head of Risk Management* di UOB Thailand (2019-2021) • *Executive Director, Head of Retail Credit* di UOB Thailand (2013-2019) • *Head of Credit, Retail Lending and MIS* di Standard Chartered Bank Thailand (2012-2013) • *Head of Retail Risk* di HSBC, Thailand (2010-2012) • *Manager Policy and Acquisition Risk, Retail Risk* di HSBC Asia-Pacific, Hongkong (2003-2010) • *Management Trainee* di *Standard Chartered Bank*, Hong Kong (2001-2003)

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF SENIOR

ANI PANGESTU **Kepala Fungsi Kerja *Human Resources***	**FX YANTO EDY UMAR** **Kepala Kredit Komersial 2**
Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*. Bidang keahliannya meliputi pengembangan sumber daya manusia, manajemen perubahan, integrasi merger strategis dan akuisisi. Beliau memiliki pengalaman kerja selama 30 tahun lebih di berbagai industri, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur *Human Capital* di Maybank Indonesia. Beliau memiliki gelar *Master of Science* bidang Manajemen dan Pengembangan Organisasi dari Universitas Kennedy Western di Wyoming, Amerika Serikat.	Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2017 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kredit Komersial 2. Sebelum bergabung dengan UOB, beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang kredit pada industri perbankan, dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Corporate Banking* 2 di PT Bank Permata, Tbk. Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1996).
JENNY LESMANA **Kepala Fungsi Kerja *Financial Instution***	**KHOO CHOCK SEANG** **Kepala Fungsi Kerja *Personal Financial Services and Digital Bank***
Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Financial Instution*. Beliau memiliki 19 tahun pengalaman di industri perbankan. Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia, beliau telah bekerja 15 tahun bersama Citibank dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Financial Institution*. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti dan Magister Manajemen jurusan Keuangan dari Prasetiya Mulya *Business Graduate School*, Jakarta.	Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Personal Financial Services and Digital Bank*. Beliau memiliki pengalaman 41 tahun di industri perbankan, dengan 17 tahun di antaranya di *Consumer Banking* UOB Malaysia dengan jabatan terakhir *Head of Personal Financial Services and Digital Bank*. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Economics* dari University of Malaya, Malaysia.
RATNASARI KARTAWIRIA **Kepala Kredit Korporasi**	**RUDY WIDJAJA** **Kepala Kredit Ritel**
Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kredit Korporasi. Beliau memiliki pengalaman selama 28 tahun di bidang perbankan, khususnya *credit risk*, *risk management*, *credit portfolio management*, *relationship management*, dan *trade finance*. Sebelum bergabung di UOB Indonesia, beliau bekerja di the Royal Bank of Scotland dan ABN AMRO Bank N.V. dengan posisi terakhir sebagai *Head of Transaction and Portfolio Management* dan *Head of Credit Risk Assessment*. Beliau memiliki gelar *Bachelor of Science in Business Administration* dari California State University, Long Beach, Amerika Serikat.	Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kredit Ritel. Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia, beliau bekerja selama lebih dari 20 tahun di Citibank, menjabat berbagai posisi mulai dari *Credit Operations Director* hingga *Country Collections Head* di beberapa negara termasuk Indonesia, Filipina, Guam, dan Jepang. Beliau memiliki gelar Sarjana dari Iowa State University, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di bidang perbankan.
SISWO SUBIANTO IKSAN **Kepala Kredit Komersial 1**	**W. KARTYONO** **Kepala Fungsi Kerja *Transaction Banking***
Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2017 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kredit Komersial 1. Sebelum bergabung dengan UOB, beliau bekerja di PT Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai EVP-*Senior Credit Officer*. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga dan telah memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang kredit, remedial, dan *treasury*.	Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2010 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Transaction Banking*. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perbankan, dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Trade and Supply Chain Sales* di Bank ANZ Panin setelah masa jabatannya di Bank Central Asia dan Bank DBS Indonesia. Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik dari Universitas Tarumanagara, Jakarta.

EDWIN KADIR Kepala Fungsi Kerja *Corporate Banking*	EDISONO LIMIN Kepala Fungsi Kerja *Channels & Digitalisation*
Bergabung dengan UOB Indonesia pada November tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Corporate Banking*. Sebelum bergabung dengan UOB, beliau bekerja di ANZ sebagai SVP *Head of Local Conglomerates & SOE* dan memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman perbankan termasuk di HSBC, Standard Chartered, OCBC & USAID dalam berbagai tugas/posisi terutama dalam *corporate banking relationship and credit risk management*. Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti.	Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2013 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Channels & Digitalisation*. Beliau memiliki 22 tahun pengalaman di industri perbankan, terutama di bidang Perbankan *Small Medium Enterprise* (SME) termasuk *Long Term Assignment* sebagai *Executive Director, Portfolio & Sales Performance Management, Group Business Banking* di UOB Singapore. Sebelum bergabung dengan UOB, beliau bekerja di Commonwealth Bank sebagai *SME Regional Head*. Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Tarumanagara, Indonesia.
FENNY N. WIRATAMA **Kepala Fungsi Kerja *Commercial Banking***	
Bergabung dengan UOB Indonesia pada tahun 2017 sebagai Regional General Manager Jawa Timur dan Bali hingga Maret 2021 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Fungsi Kerja *Commercial Banking*. Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan lebih dari 21 tahun, dengan posisi terakhir sebagai *Corporate Banking Head and Regional Banking Head* di Bank Danamon. Beliau meraih gelar Sarjana jurusan Manajemen Ekonomi dari Universitas Surabaya.	

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

AMELIA RAGAMULU Kepala Fungsi Kerja *Customer Experience & Advocacy*	ANDREAS EDUARDO LAZUARDI Kepala Fungsi Kerja *CEO Office*
Indonesia, 51 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 1994-2004, Citibank N.A sebagai *Service Manager* • 2004-2007, Standard Chartered Bank sebagai *Head Customer Contact Center* • 2009-2010, ABN Amro Bank sebagai *Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Provate Client and Credit Retention Unit* • 2010-2016, PT Bank Maybank Indonesia sebagai *Head of Centralized Customer Care* • 2016-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Customer Experience and Advocacy Head* Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan. **Riwayat Pendidikan** • 1993, Sarjana, Institut Pertanian Bogor	Indonesia, 35 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 2010-2011, PT Bank Panin Indonesia, Tbk., sebagai *Personal banker* • 2012-2013, PT Bank UOB Indonesia sebagai *IFS* • 2013-2015, PT Bank UOB Indonesia sebagai *PMU Reporting and Credit Stress Testing* • 2015-2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Credit Modeling Team Leader* • 2017-2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Wholesale Portfolio Management Head* • 2020-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *CEO Office Head* Memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang perbankan **Riwayat Pendidikan** • 2010, Sarjana, Universitas Surabaya • 2013, Magister, Universitas Indonesia

BOBBY SUTONO Kepala Divisi *Credit Administration & Control*	DAWNY RACHELLA TAHAR Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*
Indonesia, 54 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 1991-2000, PT Bank Bali Tbk sebagai *Individual Banking Market Analyst, SM* • 2002-2006, *GE Consumer Finance* sebagai *GE Consumer Finance Credit Underwriting Head* • 2006-2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai *Banking Operations & CDD, SVP* • 2018-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Credit Administration & Control Head* Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. **Riwayat Pendidikan** • 1991, Sarjana, Universitas Trisakti • 1998, Magister, *Macquarie University*, Australia	Indonesia, 55 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 1990-1992, PT. Bank Bukopin Tbk sebagai *Internal Control Officer* • 1992-2017, Standard Chartered Bank sebagai *Country Head of Audit* • 2018-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Internal Audit Head* Memiliki lebih dari 31 tahun pengalaman di bidang perbankan. **Riwayat Pendidikan** • 1990, Sarjana, Institut Pertanian Bogor
EDI WIJAYA **Kepala Kredit Lembaga Keuangan**	**ELLY SANDORA** **Kepala Fungsi Kerja *Business Branch Governance & Middle Office Support***
Indonesia, 40 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 2003-2003, PT Mars Cargo Indonesia sebagai *Finance & Accounting Officer* • 2004-2009, PT Bank Lippo sebagai *Non-Bank Financial Institutions Credit Analyst* • 2009-2018, PT Bank CIMB Niaga sebagai *FI & NBFI Credit Analyst Head* • 2018-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *FI Credit Head* Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan. **Riwayat Pendidikan** • 2003, Sarjana, *Charles Sturt University*	Indonesia, 48 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 2004-2006, PT Bank Permata Tbk sebagai *Head of Consumer Banking* • 2006-2014, PT Bank DBS Indonesia sebagai *Head of SME Channel & Network* • 2014-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Business Branch Governance & Middle Office Support Head* Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan. **Riwayat Pendidikan** • 1996, Sarjana, Universitas Andalas

IRVAN GUNARDWI **Kepala Divisi *Legal***	JEMY KRISTIAN SOEGIARTO **Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko**
Indonesia, 50 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 1994-1995, *Shipping Line Company, Export Dep Officer* • 1995-2003, PT Bank Bali Tbk sebagai *Department Head in Corporate Legal & Compliance Department* • 2000-2003, PT Bank Permata Tbk sebagai *Head of Advisory & Monitoring* • 2003-2010, PT BII Maybank Tbk sebagai *General Legal Counsel & Corporate Secretary Division Head* • 2010-2014, PT Bank DBS Indonesia Tbk sebagai *Head of Legal - CBG* • 2014-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Legal Head* Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. **Riwayat Pendidikan** • 1993, Sarjana, Universitas Brawijaya • 2005, Magister, Universitas Indonesia	Indonesia, 45 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 2000-2007, PT Bank Central Asia Tbk sebagai *Senior Audit Officer* • 2007-2010, PT Bank Danamon Tbk sebagai *Audit Development Head* • 2010-2015, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai *Audit Group Head* • 2015-2017, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai *Non-Retail Credit QA, Policy, and Portfolio Monitoring* • 2017-2019, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Operational & Enterprise Risk Management Head* • 2020-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Risk Management* **Riwayat Pendidikan** • 2000, Sarjana, Institut Teknologi Surabaya • 2005, Magister, Institut Teknologi Sepuluh November
MAYA RIZANO **Kepala Fungsi Kerja *Strategic Communication & Brand***	**STANLY GUNAWAN** **Kepala Divisi *Central Treasury Unit***
Indonesia, 56 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 1988-1996, PT Unilever Indonesia sebagai *Marketing Manager* • 1996-1997, *Danone International Brands* sebagai *Marketing Manager* • 1997-2001, PT Excelcomindo Pratama sebagai *General Manager Marketing Comm* • 2001-2007, Citibank N.A. sebagai *Vice President, Head Of Integration* • 2007-2009, PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai *Vice President, Head of Marketing* • 2009-2011, PT Bank Barclays Indonesia sebagai *Head of Marketing and Corporate* • 2015-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Strategic Communications & Brand Head* Memiliki lebih dari 33 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. **Riwayat Pendidikan** • 1987, Sarjana, *University of Hartford, USA*	Indonesia, 37 tahun **Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)** • 2006-2007, *Lufthansa Systems* sebagai *Sotware/System Developer* • 2007-2011, Standard Chartered Bank sebagai *Senior Asistant Manager, ALCO Support (Country Finance)* • 2011-2014, PT Bank Commonwealth sebagai *Senior Manager, ALCO & Treasury Analytics (Global Market, Treasury)* • 2014-2016, PT Bank ANZ Indonesia sebagai *AVP,ALM Financial & Governance (Finance)* • 2016-2018, PT Bank Commonwealth sebagai *VP, Head of ALM & Portfolio Management* • 2018-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Central Treasury Unit Head* Memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang perbankan. **Riwayat Pendidikan** • 2006, *Bachelor of Science in Business Administration MIS & Finance, The University of Arizona, USA*

STELLA DAMAYANTI
Kepala Divisi *Corporate Real Estate Services*

Indonesia, 46 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2002-2005, PT. Ahara Prima Design sebagai *Project Coordinator*
- 2005-2007, Jones Lang Salle Indonesia sebagai *Senior Project Manager*
- 2007-2016, PT Bank DBS Indonesia sebagai *VP, Capex, Portfolio and Lease/Transaction Head (CRE Dept)*
- 2016-2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai *SVP, Head of Corporate Real Estate*
- 2018-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Corporate Real Estate Services Head*

Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

- 1999, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan

SUSAN KWANTO
Kepala Divisi *Retail Operations*

Indonesia, 51 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 1992-2010, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Corporate Planning Division Head*
- 2010-2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai *TNO Services Management Head*
- 2017-2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Branch Ops Control & Development Head*
- 2020-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Retail Operations Head*

Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan

Riwayat Pendidikan

- 1992, Sarjana, Universitas Sriwijaya

VERA MARGARET
Kepala Divisi *Wealth & Retail Liabilities*

Indonesia, 42 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2002-2008, Manulife Financial sebagai *Mutual Fund Partnership Distribution Head*
- 2008-2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai *Head of Investment, Insurance and Treasury*
- 2010-2021, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai *Wealth Management, Insurance & Deposit Product Head*
- 2021-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Wealth & Retail Liabilities Product Head*

Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Riwayat Pendidikan

- 2001, Sarjana, *Iowa State University, USA*

C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan), baik internal maupun eksternal.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan.

2. Profil Sekretaris Perusahaan

Susilowati berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar *Master* jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai kariernya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

3. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

Lokakarya/Pelatihan/Seminar	Penyelenggara
Happiness Inside by Gobind Vashdev	PT Bank UOB Indonesia
Sosialisasi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi	Bursa Efek Indonesia
Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan
Capital Market Women Empowerment Forum 2021	Bursa Efek Indonesia

4. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021.

b. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 kepada pemangku kepentingan terkait.

c. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

d. Menyiapkan dokumentasi untuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Direksi.

e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pemangku kepentingan serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan.

g. Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja *Compliance* dalam mempersiapkan laporan *Self-Assessment* dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

D. Fungsi *Corporate Communications*

Fungsi *Strategic Communications and Brand* memegang peranan penting dalam menjaga citra perusahaan yang positif. Strategi komunikasi disusun dengan baik dan difokuskan untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasi yang baik melalui ragam aktivitas selama setahun melalui komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Strategic Communications and Brand*, dengan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

2. Siaran Pers

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) memahami pentingnya dekat dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan profil dan menyampaikan informasi yang bernilai sehubungan dengan berbagai kegiatan perusahaan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh UOB Indonesia dengan mengadakan sejumlah kegiatan media dalam bentuk distribusi dokumen berita pers, *press conference, media gathering*, serta wawancara langsung.

Pada tahun 2021, UOB Indonesia mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2021:

a. UOB Indonesia meluncurkan UOB *Lady's Account*, sebuah produk tabungan yang membantu kaum perempuan meningkatkan kesejahteraan finansial dan menjaga kesehatan 1 Maret 2021
b. Survei UOB menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah meningkatkan penggunaan pembayaran nirsentuh selama pandemi COVID-19, 3 Maret 2021
c. Program U-Solar UOB berkontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca di seluruh ASEAN dan setara dengan penanaman 1,3 juta bibit pohon, 15 Maret 2021
d. Ajang UOB *Painting of the Year* ke-40 mengundang para seniman untuk menembus batas-batas imajinasi dan talenta mereka, 24 April 2021
e. UOB Indonesia meluncurkan program Kejutan Simpanan 2.0 yang menawarkan *reward* kepada nasabah ketika menabung, 3 Mei 2021
f. UOB Indonesia menjalin kerja sama dengan Cashlez dalam menyediakan layanan pembayaran digital bagi UMKM, 28 Juli 2021
g. UOB Indonesia menyumbangkan lebih dari 500 tabung oksigen kepada Kementerian Kesehatan RI untuk meringankan beban rumah sakit, 3 Agustus 2021
h. UOB Indonesia mengembangkan produk UOB *One Account* dengan menawarkan bonus progresif dari tabungan dan belanja, 13 September 2021
i. UOB Indonesia: Reformasi struktural pasca pandemi merupakan kunci percepatan pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, 15 September 2021
j. Menyasar pertumbuhan nasabah digital tahun 2026, UOB siapkan dana S$500 juta untuk memperkuat kemampuan digital di ASEAN, 29 September 2021
k. Melalui UOB *Global Heartbeat Virtual Run/Walk* UOB terus menebar kebaikan melalui penggalangan dana sebesar S$1,86 juta, 8 Oktober 2021

l. Karya seni yang mengangkat tema pelestarian budaya meraih penghargaan 2021 UOB *Painting of the Year*, 29 Oktober 2021
m. Nasabah di ASEAN mempersiapkan diri untuk endemi COVID-19 dan "kenormalan baru" pada tahun 2023,19 November 2021
n. Layanan TMRW berhasil meraih penghargaan *Best Digital Bank for Southeast Asia* dalam ajang *Global Retail Banking Innovation Awards*, 25 November 2021
o. Jembatani kesenjangan digital bagi anak-anak kurang mampu, UOB Indonesia dan Ganara Art luncurkan *Creative Digital Pod*, 25 November 2021
p. TMRW *by* UOB meluncurkan TMRW Pay untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan, 11 Desember 2021.

Siaran pers UOB Indonesia dipublikasikan oleh media-media utama Indonesia, seperti: Antara, Bisnis Indonesia, Detik.com, InfoBank.com, Kompas, Koran Kontan, Koran Sindo, Jawa Pos, Media Indonesia, Metrotvnews.com, dan Okezone.com.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK/03/2017 dan Piagam Kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan unit bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah;

8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada unit bisnis/pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;

9) Membantu unit bisnis/pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;

10) Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;

11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;

12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, Kode Etik dan pedoman internal Bank;

13) Memberikan saran kepada unit bisnis/pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* (“RO”) yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;

14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi, dan bila dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing unit bisnis/pendukung;

15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;

16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan

17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan yang Berlaku

Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan melalui Fungsi Kerja Compliance senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:

1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan:

- Struktur Organisasi Kepatuhan;
- Piagam Kepatuhan;
- Pedoman Kepatuhan; dan
- Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.

2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui:
   - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
   - Pengawasan pengenaan sanksi oleh Regulator.
3) Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
   - Laporan Penilaian *Regulatory Risk;* dan
   - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
4) Memberikan opini kepatuhan.
5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.
6) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, *email* dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Regulator.
7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran.
8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group* RBBR-GCG.
9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal.

c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah:

1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.

2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR).*

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam melakukan proses perbaikan secara berkesinambungan atas penerapan prinsip GCG ini, Bank telah membentuk *Working Group* RBBR yang bertujuan untuk memantau, memelihara dan/atau meningkatkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko secara berkelanjutan. Mekanisme ini telah diatur dalam kebijakan Bank, yaitu Surat Keputusan Direksi No.13/SKDIR/0064 tanggal 17 September 2013 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank UOB Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Piagam Kepatuhan dari versi sebelumnya yang merupakan kebijakan payung dalam penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank melalui Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0101 tanggal 16 Desember 2020.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal berikut:

1. Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0062 tanggal 30 Desember 2015. Piagam tersebut telah dikinikan melalui Surat Edaran No.16/CMP/0007 tanggal 16 November 2016 mengenai Perubahan Lampiran Piagam Kepatuhan Terintegrasi versi 2.0.
2. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0063 tanggal 31 Desember 2015.

Berdasarkan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah menyusun Piagam Korporasi. Piagam ini merupakan perjanjian antara Entitas Utama dan Entitas Anggota di dalam Konglomerasi Keuangan UOB untuk memastikan bahwa proses pemantauan, pelaporan, komunikasi dan pertukaran informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat berjalan lancar.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/201 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang bertujuan untuk mendukung manajemen Bank dalam manajemen risiko dan pengawasan tata kelola dengan memberikan *assurance* yang independen untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank, Audit Intern berfungsi sebagai lini ketiga dan bekerja sama dengan lini pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan lini kedua (fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko).

Audit Intern telah menetapkan visi dan misi dalam Piagam Audit Intern yang juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, etika, wewenang dan akuntabilitas Audit Intern. Untuk mendukung peran Audit Intern yang independen dan objektif, Audit Intern memiliki akses tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik Bank, dan dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Audit Intern berpedoman pada Kebijakan, Prosedur dan Metodologi Audit Intern.

a. Struktur Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Intern UOBI dipimpin oleh Kepala Audit Intern dan terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu *Wholesale Banking, Global Markets, and Corporate Function Audit; Retail Banking, Branches and Digital Bank Audit*; *Technology Audit and Innovation*; dan *Professional Practices Audit*. Kepala Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

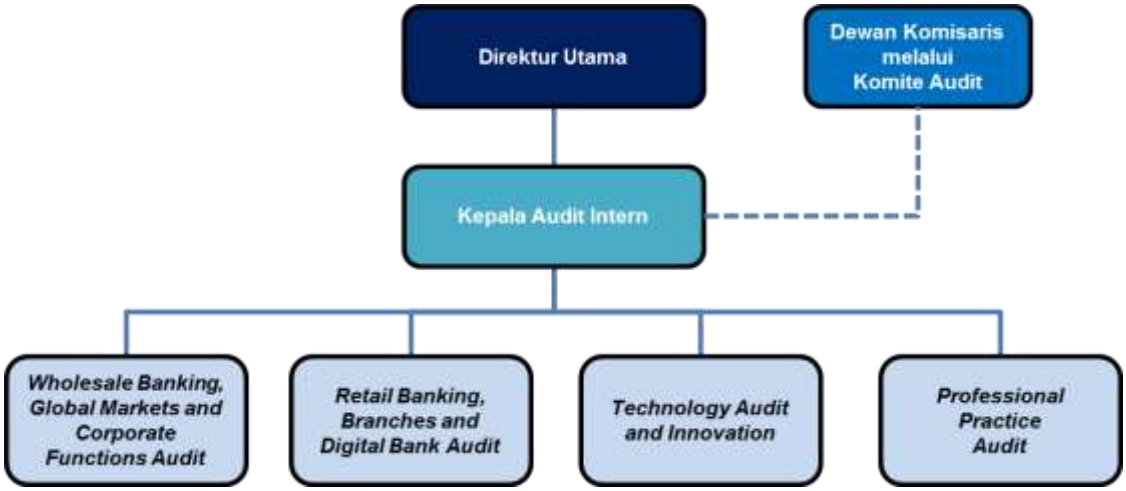

b. Kepala Audit Intern

Dawny Rachella Tahar, berusia 55 tahun, berdomisili di Indonesia, telah bergabung dengan UOB Indonesia sejak tahun 2018. Penunjukannya sebagai Kepala Fungsi Kerja Audit Intern sesuai dengan Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0003 tanggal 08 Januari 2018. Beliau memiliki gelar Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor dan *Postgraduate Diploma Degree* Manajemen dari Nottingham Trent University,

United Kingdom. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di perbankan dalam beragam area dan 10 tahun menjabat sebagai *Country Head of Audit*.

Pada tahun 2021, Kepala Audit Intern telah mengikuti beberapa *workshop* dan *training* diantaranya adalah *Institute Internal Auditor (IIA) National Conference, Certified Internal Auditor (CIA) Training, Chief Audit Executive Forum: Managing Emerging Risk, IAIB: Quality Assurance and Improvement Program Benchmarking Survey in Indonesian Banking Industry,* dan *Fraud sharing.*

c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Audit Intern

Audit Intern bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di lini pertama dan lini kedua termasuk namun tidak terbatas pada struktur, kebijakan, kerangka kerja, proses, sistem, produk, dan dokumentasi, untuk memberikan *assurance* yang independen kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas efektivitas pengawasan tata kelola, manajemen risiko dan penerapan pengendalian internal di bank.
Audit Intern menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko dalam memproyeksikan rencana audit tahunan dan menentukan ruang lingkup audit untuk memprioritaskan area yang menjadi perhatian utama. Secara berkala, Kepala Audit Intern bertemu dengan Komite Audit, dan berdiskusi terkait temuan audit yang signifikan, audit *project progress*, status temuan audit, dan hal penting lainnya. Untuk menjaga kualitas kerjanya agar sesuai dengan metodologi dan standar, fungsi Audit Intern melakukan *quality assurance performance review* secara berkala yang dilakukan oleh Fungsi *Internal Quality Assurance* di dalam unit dan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sekali.

d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi *Internal Audit*

Per Desember 2021, Tim Audit Intern memiliki 40 staf dengan berbagai latar belakang pendidikan, yaitu bergelar Sarjana dan Pasca Sarjana Diploma atau Master Degree jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan IT.

Mayoritas staf Audit Intern juga memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi audit intern, antara lain:

1) Sertifikasi internasional di antaranya: *Certified Internal Auditor* (CIA), *Certified Information Systems Auditor* (CISA), *Certified Ethical Hacker* (CEH), *Qualified Internal Auditor* (QIA), *Certified Public Accountant* (CPA), *Chartered Accountant* (CA), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL), dan *Computer Hacking Forensic Investigator* (CHFI).
2) Sertifikasi lokal di antaranya: Sertifikasi Audit Intern Bank oleh LSPP dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 – 5.

e. Pengungkapan Hasil Kerja Audit Intern di Tahun 2021

Pada tahun 2021, Internal Audit telah melakukan peran dan inisiatif yang ditugaskan, antara lain:

1) Audit Intern telah menjaga independensi, objektif, dan profesionalisme dengan sebaiknya selama pelaksanaan rencana audit.

2) Audit Intern telah menyelesaikan 33 proyek audit dengan efektif sesuai rencana strategis tahunan, yang mencakup *Wholesale Banking*, *Retail Banking*, *Channels*, *Operations*, *IT* dan *Support functions*. IA juga melakukan evaluasi atas lima kasus *whistleblowing* yang dilaporkan melalui *whistleblowing hotline*.

3) Audit Intern secara berkesinambungan mengimplementasikan rencana transformasi digital melalui penyempurnaan skrip dan *advanced Data Analytics* ("DA") untuk mengotomatisasi beberapa proses audit dan membentuk dashboards risiko. Penggunaan DA mengotomasi identifikasi kelemahan kontrol dengan sampel yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membantu pelaksanaan *Continuous Auditing* oleh Internal Audit dan melakukan audit reguler dengan lebih efektif. Oleh karena itu, DA meningkatkan kemampuan Audit Intern dalam memberikan nilai tambah kepada manajemen dan *key stakeholders* untuk membantu dalam penerapan manajemen risiko.

4) IA telah menetapkan proses pemantauan penyelesaian temuan audit menggunakan sistem GRC. Semua temuan Audit Intern telah diinformasikan kepada manajemen terkait dan tindakan perbaikan diselesaikan tepat waktu serta disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit melalui laporan audit dan rapat rutin. Sepanjang tahun 2021, Internal Audit menghadiri rapat bulanan dengan direksi dan menyampaikan isu signifikan yang ditemukan selama audit serta progres tindakan perbaikan setiap kuartal. Selain itu, Internal Audit mengadakan pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 5 kali dalam tahun 2021 untuk membahas implementasi fungsi audit intern antara lain terkait sumber daya, proses audit, dan hasil pelaksanaan audit.

5) IA meninjau dan memperbarui prosedur Audit Intern secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan proses audit.

6) Fungsi Professional Practices Audit melakukan Quality Assurance pada setiap proyek Internal Audit, untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan metodologi yang ditetapkan, juga untuk memastikan kertas kerja didokumentasikan dengan baik dan didukung dengan bukti pendukung yang memadai.

7) IA menerapkan Kerangka Kompetensi bagi Audit Intern untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam tim audit dan akan terus menfokuskan pada program pelatihan di bidang keterampilan IT dan digitalisasi, Data Analytics, keterampilan teknik audit, keterampilan kepemimpinan dan soft skill terkait lainnya.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP "BIG 4" dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi

Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*Engagement Letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern dapat ditemukan pada halaman 118.

G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2021 diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	151	1.026.093
2	Kepada Debitur Inti	25	25.054.067
	a. Individu	-	-
	b. Grup	25	25.054.067

Keterangan:

1. Nominal adalah seluruh *Outstanding* Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK seperti: dijamin deposito, kredit untuk pejabat eksekutif, jaminan SBLC, *Prime Bank)*
2. Penyediaan Dana kepada Debitur Inti, sesuai dengan penjelasan mengenai Debitur Inti dalam formulir 10 Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK) yaitu 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai dengan total aset bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. RBB dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menempatkan visi dan misi Bank yang ingin dicapai.

Di tahun 2021-2023, Bank memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yaitu:

Rencana Jangka Panjang:

1. Memperkuat pengelolaan neraca dan struktur melalui penerbitan Obligasi Subordinasi dan Obligasi Senior serta menggunakan dana yang diperoleh untuk mendukung pengembangan bisnis Bank. Dalam merencanakan penerbitan instrumen keuangan, Bank selalu mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga.
2. Menumbuhkan sumber pendanaan alternatif sebagai metode diversifikasi dan meningkatkan profil likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit valuta asing dan mengelola kesenjangan struktur pendanaan mata uang asing sesuai dengan *appetite* Bank. Hal ini juga ditujukan untuk memberikan *stable funding* dalam periode yang cukup panjang sehingga dapat meningkatkan rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Bank.
3. Pengintegrasian digitalisasi ke dalam bisnis dengan menumbuhkan kesadaran terhadap perkembangan teknologi, membangun kemampuan yang dibutuhkan, hingga mengoptimalkan sumber daya internal dalam pengembangan teknologi digital, termasuk pengembangan aplikasi *Digital Banking* "TMRW", dan percepatan digitalisasi model bisnis Bank.
4. Fokus dalam membangun basis nasabah secara massal melalui akuisisi nasabah baru baik secara digital maupun konvensional, aktivasi nasabah untuk membangun loyalitas, dan retensi nasabah sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
5. Membangun *roadmap platform* TI yang strategis yang diselaraskan dengan strategi bisnis Bank dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
6. Mengelola kredit bermasalah melalui manajemen portofolio aktif, restrukturisasi pinjaman, penagihan yang agresif dan eksekusi agunan, serta mempersiapkan pencadangan yang memadai.
7. Mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas SDM untuk mendukung kemajuan Bank dengan mobilisasi bakat potensial dan mendorong partisipasi dalam berbagai tingkat program akademi kepemimpinan serta program tanggung jawab sosial.
8. Terus fokus pada strategi solusi sektoral dan *financial supply chain management* untuk dapat lebih memahami dan memberikan solusi terbaik atas kebutuhan nasabah sebagai bagian dari rencana inisiatif strategis lima tahun.
9. Meningkatkan kemampuan *advisory* keuangan dan mendorong aktivitas *cross-selling* terutama dalam bidang pengelolaan kekayaan sebagai bagian dari rencana inisiatif strategis lima tahun.
10. Mengoptimalisasi dan mentransformasi jaringan cabang Bank dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Rencana Jangka Menengah:

Target jangka menengah yang akan dicapai Bank, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.960 miliar di akhir tahun 2023.
2. Pertumbuhan kredit rata-rata (CAGR) sebesar 15,03% sehingga pada akhir tahun 2023 total penyaluran kredit menjadi Rp107.610 miliar.
3. Pertumbuhan DPK rata-rata (CAGR) sebesar 9,13% sehingga pada akhir tahun 2023 total penghimpunan dana menjadi Rp119.527 miliar.
4. Meningkatkan rasio *Current Account and Saving Account* (CASA) *mix* menjadi 62,44% di akhir tahun 2023.

5. *Return on Equity* (ROE) sebesar 9,22% dan *Return on Asset* (ROA) menjadi sebesar 1,38%.
6. Menjaga rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 85,72% pada akhir tahun 2023.
7. Menjaga *Loan to Deposit* (LDR) sebesar 90,03%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 88,72% dan *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 88,72% pada tahun 2023.
8. Menjaga *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) minimum 100% dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) minimum 100% pada tahun 2023.

Target Jangka Pendek:

1. Laba sebelum pajak sebesar Rp800 miliar di tahun 2021.
2. Meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,74% di tahun 2021.
3. Meningkatkan pertumbuhan DPK sebesar 4,86% di tahun 2021.
4. Meningkatkan rasio *CASA mix* dari 45,39% pada tahun 2020 menjadi 49,79% di tahun 2021.
5. Menjaga rasio kecukupan modal sebesar 17,30% pada akhir tahun 2021.
6. Mencapai ROE sebesar 4,41% dan ROA sebesar 0,68%.
7. Menjaga rasio NPL gross pada tingkat 4,27% dan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total NPL sebesar 108%.
8. Menjaga LDR pada 81,92%, RIM pada 81,77% dan LFR pada 81,77%.
9. Menjaga likuiditas jangka pendek dengan mencapai rasio LCR minimum 100% dan NSFR minimum 100% pada tahun 2021.
10. Menjaga rasio BOPO sebesar 92,13% pada tahun 2021.
11. Bank berencana untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi. Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Subordinasi yang berjalan saat ini akan berakhir pada bulan Juni 2021. Bank berencana untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi melalui program PUB III, dimana prosesnya akan dimulai pada Triwulan II-2021 dengan jumlah maksimum sebesar Rp2 triliun untuk periode tahun 2021-2023 dan jangka waktu maksimum 10 tahun. Rencana penerbitan Obligasi Subordinasi ini akan dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kredit dengan turut mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga. Rencana penerbitan ini akan dilakukan melalui mekanisme *public offering* dengan target investor adalah penduduk dan bukan penduduk. Bank akan mengajukan permohonan rencana masuk pasar ke Bank Indonesia dalam memenuhi Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.
12. Bank juga berencana untuk menerbitkan Obligasi Senior sebagai bagian dari program PUB III Obligasi, dengan jumlah maksimum sebesar Rp2 triliun untuk periode tahun 2021-2023 dengan jangka waktu maksimum 5 tahun (tergantung pada kondisi pasar), untuk melakukan diversifikasi struktur pendanaan. Penerbitan obligasi senior ini akan dilakukan dengan turut mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga. Penerbitan ini akan dilakukan melalui mekanisme *public offering* dengan target investor adalah penduduk dan bukan penduduk. Bank akan mengajukan permohonan rencana masuk pasar ke Bank Indonesia dalam memenuhi Peraturan BI

No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	30,00
			E.C. Wee Pte Ltd	98,00
			Eastern Century Limited	10,40
			Kheng Leong Company Pte Ltd	23,67
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26,67
			Portfolio Nominees Ltd	26,01
			Supreme Island Corporation	26,00
			UIP Holdings Ltd	10,00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26,01
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	Nihil	
3	Chan Kok Seong	Komisaris	Nihil	
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Nihil	
5	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Nihil	
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Nihil	
Direksi				
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Nihil	
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	Nihil	
3	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Nihil	
4	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Nihil	

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)
5	Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	Nihil	
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*	Nihil	
7	Choi Yau Chi	Direktur *Consumer Banking*	Nihil	

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Ee Cheong	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	*Deputy Chairman and CEO United Overseas Bank Limited,Singapore*
Chin Voon Fat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	*Head of Group Wholesale and Markets United Overseas Bank Limited, Singapore*
Chan Kok Seong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	*Group Chief Risk Officer United Overseas Bank Limited, Singapore*
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Aswin Wirjadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Hendra Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Teh Han Yi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Harapman Kasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Sonny Samuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Ardhi Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Choi Yau Chi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Bank (Kebijakan Remunerasi) ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0105 tanggal 8 Oktober 2019. Kebijakan Remunerasi dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan penanaman budaya risiko yang tepat dan memberikan fleksibilitas untuk menanggapi kebutuhan bisnis yang dinamis. Salah satu perubahan dalam Kebijakan Remunerasi adalah pendekatan kompensasi kotor yang telah disetujui oleh Komite SDM dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diimplementasikan pada tahun 2020.

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah.

3. Penentuan Variabel Remunerasi

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Risiko utama adalah risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis dan berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, yang dapat berasal dari 8 (delapan) risiko yang ada dalam kegiatan usaha Bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

Pegawai dalam fungsi kontrol yang saat ini terdiri dari Manajemen Risiko, Audit, Kredit dan Kepatuhan, diberi kompensasi secara independen dari kinerja setiap lini bisnis atau unit bisnis yang mereka awasi. Ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Kepala unit bisnis memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja pribadinya. Pegawai dinilai berdasarkan tujuan kinerja pegawai, perilaku kompetensi, dan perilaku sehubungan dengan nilai-nilai UOB. Ini menyeimbangkan pencapaian kuantitatif dari indikator kinerja utama dengan perilaku yang diharapkan pegawai tegakkan dalam mencapai tujuan mereka. Pegawai yang telah melampaui ekspektasi kinerja akan diberikan Kompensasi Total yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, pegawai yang tidak memenuhi harapan kinerja untuk tahun tersebut mungkin tidak menerima pembayaran variabel. Peringkat kinerja keseluruhan dan penghargaan Kompensasi Total juga ditinjau oleh Panel Komite SDM.

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penundaan pembayaran variabel Bank berlaku untuk pegawai senior dan Pengambil Risiko Material (MRT). MRT saat ini terdiri dari pegawai dengan tanggung jawab organisasi yang signifikan yang memiliki dampak material pada kinerja Bank dan profil risiko, dan pegawai dengan mandat risiko tinggi dalam bentuk aset tertimbang menurut risiko, batas perdagangan, dan anggaran penjualan perdagangan. Pada Tahun

Keuangan 2021, ada 19 MRT yang diidentifikasi, yang merupakan Direksi Bank, beberapa posisi penting dan pemegang penunjukan penting.

Tujuan kebijakan penangguhan adalah untuk:

- menyelaraskan jadwal pembayaran kompensasi dengan horizon waktu risiko;
- menyelaraskan kepentingan Pegawai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan Bank;
- mempertahankan pegawai Bank yang kontribusinya sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas Bank; dan
- memberikan kompensasi untuk dapat mendorong kinerja jangka panjang Bank yang baik.

Maksimum 40 persen pembayaran variabel dapat dilakukan penangguhan, dengan proporsi penangguhan meningkat seiring dengan jumlah pembayaran variabel yang diterima. Pemberian penangguhan akan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun.

Pemberian kompensasi yang ditangguhkan dapat dilakukan *malus* dan *clawback*. *Malus* atas kompensasi yang belum diberikan dan *clawback* atas kompensasi yang dibayarkan dapat dipicu oleh, antara lain:

- pelanggaran material terhadap batasan risiko.
- kerugian keuangan atau perubahan negatif pada profil risiko.
- penyajian kembali laporan keuangan yang bersifat material.
- kesalahan, penyimpangan atau penipuan.

Pegawai dilarang menggunakan strategi lindung nilai pribadi atau asuransi terkait kompensasi dan kewajiban untuk melindungi, atau untuk mengompensasi:

- setiap penyesuaian, pengurangan atau kerugian dalam pembayaran variabel.
- penyitaan pemberian pembayaran variabel yang ditangguhkan dan/atau belum diberikan.
- potensi *clawback* atas penghargaan yang diberikan.

6. Konsultan Eksternal

Dalam penyusunan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, *tantiem*, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	3.154	8*	37.888
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	8*	1.636

* Direktur Manajemen Risiko mengundurkan diri efektif pada 30 November 2021.

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	-	7
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	3	1
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta kebawah	3	-

* Diterima secara tunai

3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	3	543	7	28.271	2.642	232.695

4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	7
3.	Pegawai	16

5. *Share Options*

Selama tahun 2021, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2020	2021
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 106	1 : 139
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 1,59	1 : 1,59
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1	1 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,36	1 : 1,36

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	8
Nihil	5

9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	6	10.280	15	8.662

10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	5	4.259	12	7.235

11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap*		
1) Tunai	67.299	
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
b. Remunerasi yang bersifat Variabel*		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	58.856	18.942
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Varibel*	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Jumlah Deduksi Selama Periode Pelaporan		
		Akibat Penyesuaian Eksplisit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	45.253	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

M. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* internal di tahun 2021 dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2020)	Tahun berjalan (2021)	Tahun lalu (2020)	Tahun berjalan (2021)	Tahun lalu (2020)	Tahun berjalan (2021)
Jumlah *fraud*	0	0	2	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	2	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	2	0	0	0

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2021 tercantum pada tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	31	1
Dalam proses penyelesaian	1	62	0
Jumlah	2	93	1

O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

P. Sanksi Administratif

Pada tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan yang bersifat administratif. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2021 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

R. *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi Bank

Selama tahun 2021 Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank.

S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2021

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2021 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2021 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam jutaan Rupiah)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	*UOB Heartbeat Virtual Run/Walk*	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan dana dengan cara mengumpulkan km di program *UOB Heartbeat Virtual Run/Walk* dan berkolaborasi dengan Halodoc memberikan donasi berupa 20.000 masker melalui PKK kepada anggota masyarakat yang paling rentan di 3 kelurahan di Jakarta dan sekitarnya.	-
	Donasi Tabung Oksigen Rumah Sakit	UOB Indonesia memberikan donasi Alat Pelindung Diri (APD) ke 35 Rumah Sakit di Indonesia.	1.000
Keagamaan	Perayaan Tahun Baru Imlek	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek bersama karyawan.	130
	Hala Bihalal Virtual	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, UOB Indonesia mengadakan halal bihalal secara virtual kepada karyawan UOB Indonesia.	160
	Perayaan Natal Virtual	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan hari Natal bersama karyawan.	170
Pendidikan	Beasiswa Anak Pegawai	Dukungan biaya pendidikan bagi anak-anak pegawai yang berprestasi.	130,3
	Beasiswa Pegawai	Memberikan dukungan biaya pendidikan pegawai berprestasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi.	359,40
	Magang	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i tingkat akhir untuk mengenal dunia kerja.	305,66
Pendidikan Keuangan	*Workshop* Literasi Keuangan	Memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang industri perbankan beserta layanan jasa keuangan.	-

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam jutaan Rupiah)
	UOB *Internship*	Meningkatkan pengetahuan tentang produk Bank kepada para peserta magang.	305,66
	UOB Indonesia *Economic Outlook* 2021	Menyediakan narasumber profesional terkait situasi dan kondisi ekonomi lokal dan global terkini.	2.308,23
	Transaction Banking Experience Center (TBEX)	Meningkatkan pengetahuan mengenai fitur dan penggunaan *internet banking* untuk nasabah perusahaan.	-
Seni	Kompetisi melukis	UOB Indonesia menyelenggarakan kompetisi 2021 UOB *Painting of the Year* untuk membantu menemukan dan mendukung generasi baru seniman Indonesia, serta menghubungkan mereka dengan kesempatan di panggung seni internasional.	1.000
	UOB My Digital Space-Creative Digital Pod	*Creative Digital Pod* bekerja sama dengan Mari Berbagi Seni *Foundation* untuk mendukung pendidikan seni untuk 100 anak di panti asuhan.	125
	UOB Museum MACAN *Major Education Partner*	UOB adalah Mitra Utama Pendidikan Museum MACAN. Kemitraan tersebut mendukung program seni dan pendidikan yang berfokus pada pendidikan seni budaya, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Kerja sama ini mencakup, Kunjungan sekolah ke museum, Program *School Outreach*, MACAN *Educators Forum*, *Education Resource Kit*, serta sebuah area yang didedikasikan untuk pendidikan, UOB Museum MACAN *Children's Art Space*.	1.000
Total Dana			**6.994,27**

T. Kode Etik

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan pegawai, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai ("Jajaran Perusahaan") tanpa pengecualian, wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta menyosialisasikan pada seluruh Pegawai dan Manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu:

a. Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh Pegawai dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala. Selanjutnya, Bank juga mengelola data pribadi Pegawai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pegawai.

b. Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas, memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah dan hiburan dimana dapat terlihat keputusan bisnis telah dikompromikan atau terdapat benturan kepentingan dengan pekerjaan pegawai, melarang pegawai untuk menerima uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Bank termasuk asosiasi bisnis atau vendor, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Fungsi Kerja terkait dan Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia.

c. Tanggung Jawab kepada Bank

Pegawai berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank terkait hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan alat-alat teknologi informasi, memastikan dokumentasi yang akurat, penyimpanan arsip dan pemusnahan dokumen yang tepat, serta melarang untuk menarik pegawai lainnya untuk meninggalkan Bank, atau menarik bisnis dari Bank (*non-solicitation*).

d. Kerahasiaan

Seluruh pegawai berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

e. Investasi dan Aktivitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja Pegawai dan/atau Bank.

f. Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (*anti-trust*) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta melakukan deklarasi untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk menjalankan *e-Learning* sebagai salah satu bentuk *refreshment*. Bank juga secara berkala membuat awareness Kode Etik Bank melalui *HR News* dan dapat diakses melalui *platform* yang disediakan oleh HR.

Sebagai upaya penegakan, Bank juga telah melakukan pemantauan pada transaksi rekening pegawai, memantau perubahan tingkah laku pegawai, dan menggunakan jasa vendor untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan).

Karyawan diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik Bank dan menerapkan prinsip-prinsipnya pada tindakan sehari-hari.

U. Budaya Perusahaan

Keputusan dan tindakan yang diambil didasari oleh nilai-nilai *Honourable, Enterprising, United dan Committed*.

Nilai-nilai utama Bank adalah sebagai berikut:

- *Honourable* – Kami bertindak dengan hati-hati untuk mendorong keberhasilan nasabah dan mempertahankan profesionalisme dan standar moral yang tertinggi dalam semua hubungan – dengan nasabah kita dan satu sama lain.
- *Enterprising* – Kami membangun dengan semangat *Enterprising*, yang terus kami tunjukkan melalui pemikiran seorang pemimpin, wawasan tajam dan pola pikir ke depan.
- *United* – Kami bekerja sebagai sebuah tim, setiap orang bersatu untuk mencapai tujuan individu dan korporasi melalui kerja sama, saling menghormati dan loyalitas.
- *Committed* – Kami berkomitmen atas kinerja dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB adalah institusi terpercaya untuk stabilitas, keamanan dan kekuatannya.

Nilai-nilai ini juga dinyatakan dalam kepedulian Bank terhadap pertumbuhan kolega di seluruh organisasi.

Bank memberdayakan pegawai untuk membuat perbedaan yang positif dan bermakna pada hal-hal yang mereka lakukan bagi para pemangku kepentingan. Bank berkomitmen untuk membina organisasi yang inklusif, hati-hati, progresif dan berkinerja tinggi, untuk mendorong yang terbaik dari setiap individu.

Keempat nilai-nilai Bank tersebut mendorong kolega untuk terus meningkatkan standar perilaku dan kinerja dalam melayani nasabah dan dasar dari budaya risiko yang kokoh.

V. Whistleblowing

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG"), terutama prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh Direksi Bank, manajemen mengharapkan seluruh jajaran karyawan Bank dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank untuk berperan aktif dalam menerapkan Kebijakan *Whistleblowing* dengan melaporkan ketidakberesan atau *wrongdoing* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun regulator yang dilakukan oleh semua staf di seluruh lini bisnis, termasuk Direksi maupun pihak eksternal tanpa keraguan dan rasa takut.

Bank mengambil langkah preventif untuk memerangi praktik-praktik yang menentang *good corporate governance* dengan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporan melalui sistem *whistleblowing*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran harus dibuat oleh *Whistleblower* dengan kepastian bahwa apa yang dilaporkan memang benar dan *Whistleblower* harus dapat memberikan informasi dan bukti yang dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada atasan langsung, Kepala Audit Intern, Direktur Utama, atau Ketua Komite Audit melalui *Whistleblowing Hotline*, seperti: *email* dan telepon.

Jika *Whistleblower* merasa tidak nyaman untuk melaporkan kepada atasan langsung, atau jika dugaan tersebut melibatkan atasan langsung dan Direksi, maka laporan dapat disampaikan langsung kepada *Internal Audit Head* atau Ketua Komite Audit.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

- Keamanan: Seluruh karyawan (termasuk yang membantu pada saat investigasi) akan dilindungi dari tindakan balasan atau penganiayaan selama membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang memperlakukan *whistleblower* secara tidak adil akan menghadapi tindakan disipliner. Di sisi lain, Bank dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang membuat laporan tidak benar sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk keuntungan pribadi.

- Kerahasiaan: Meskipun *whistleblower* memiliki hak untuk merahasiakan identitasnya, Bank mendorong karyawan untuk mengungkapkan identitasnya ketika menyampaikan kekhawatiran atau memberikan informasi. Identitas *whistleblower* dan informasi yang diberikan oleh *whistleblower* akan dijaga kerahasiaannya.

  Kondisi khusus di mana identitas atau informasi yang diberikan oleh whistleblower tidak dapat atau tidak akan diperlakukan sebagai rahasia, termasuk:
  a) Dimana Bank berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang diberikan;
  b) Dimana informasi sudah beredar di publik;
  c) Dimana informasi diberikan, atas dasar kerahasiaan yang ketat kepada unit *Legal* atau pihak eksternal yang ditunjuk untuk mendapatkan saran profesional; dan
  d) Dimana informasi diberikan kepada polisi untuk investigasi kriminal.

Jika Bank dihadapkan pada kondisi khusus diatas dan telah mengungkapkan identitas *whistleblower* atau informasi apapun yang dapat mengungkapkan identitas *whistleblower*, Bank akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menginformasikan pengungkapan tersebut kepada *whistleblower*.

Namun, jika Bank dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup oleh kondisi khusus di atas, dan identitas dari *whistleblower* harus diungkapkan, investigasi tidak akan dilanjutkan tanpa persetujuan *whistleblower*.

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2021, Audit Intern menerima 5 (lima) laporan melalui *whistleblowing hotline*. Informasi yang disampaikan pada dua dari lima (40%) laporan tersebut terbukti.

W. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Fungsi Kerja *Legal* memberikan dukungan nasihat (*advisory*) untuk kepatuhan terhadap anti korupsi. Untuk mencegah praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Bank, maka kebijakan anti-korupsi sudah dimasukan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pegawai Bank, dimana seluruh pegawai Bank diwajibkan menandatangani kode etik dan di dalam kode etik tersebut mewajibkan pegawai Bank untuk tidak terlibat dalam praktik suap atau korupsi dan secara berkala sosialisasi dilakukan dalam bentuk pengiriman *email* oleh HR serta Bank melakukan upaya komunikasi dan pelatihan melalui *Fraud Awareness e-learning* dan *UK Bribery Act e-learning* dan terkait dengan pihak eksternal, dalam perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal telah dicantumkan klausula tentang kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi.

X. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari:

- ***UOB Intranet Portal***
  Portal intranet berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.
- ***CEO Message***
  Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.
- ***E-Learning***
  Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staf UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer, Anti-Money Laundering, IT Security Awareness, Fair Dealing, Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.
- ***Daily News***
  Dikirimkan setiap hari kepada staf yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online.*

- ***HR News***
  Dikirimkan kepada seluruh staf yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.
- ***PFS News***
  Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* (PFS) dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.
- ***TSB News***
  Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking* (*TSB).*
- ***Customer Experience & Advocacy (CEA) News***
  Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait kualitas layanan pelanggan.
- ***IT News***
  Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank.
- ***Risk Management***
  Berisikan informasi mengenai kebijakan manajemen risiko di Bank.
- **Poster**
  Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staf, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.
- ***Screen Saver***
  Bank memanfaatkan penggunakan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.

Y. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan aktif di tengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).

Program CSR kami yang berada di bawah naungan UOB *Heartbeat* berfokus pada seni, anak-anak, dan pendidikan terus memberikan dampak bagi masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, kami telah menggelar berbagai program yang mencakup kegiatan untuk komunitas mulai dari pendidikan kepada anak-anak seperti pembelajaran melalui digital space di ruang belajar virtual, edukasi kepada forum guru-guru dan apresiasi terhadap seni melalui perhelatan UOB *Painting the Year*, yang telah bergulir selama lebih dari 40 tahun di Asia dan lebih dari 10 tahun di Indonesia. Kontribusi UOB di pentas seni mendorong semangat dan pemikiran kreatif para seniman tidak saja di Indonesia namun hingga Asia Tenggara seiring dengan memberdayakan generasi penerus seniman Indonesia berbakat.

Aktivitas penggalangan dana tahunan kami, UOB *Hearbeat Run/Walk*, digelar secara virtual diikuti lebih dari 700 kolega. Secara kolektif kami mengumpulkan lebih dari Rp100 juta guna mendukung 100 anak yatim yang terdampak pandemi.

Z. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas *Customer Service* dan *Call Centre* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No. 21/CEA/0001 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami dan *website* UOB Indonesia (www.uob.co.id). *Call Centre* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Call Centre* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk *call agent* untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2021

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Giro	7	100%	0	0%	0	0%	7
2	Tabungan	11	100%	0	0%	0	0%	11
3	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	5	100%	0	0%	0	0%	5
4	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Apartemen	11	100%	0	0%	0	0%	11
5	ATM/Kartu Debit	547	97,9%	12	2,1%	0	0%	559
6	Kartu Kredit	1.235	90,9%	123	9,1%	0	0%	1.359
7	*Standing Instruction*	4	100%	0	0%	0	0%	4
8	*Electronic Banking*	4.151	97,4%	112	2,6%	0	0%	4.263
9	Reksa Dana	1	100%	0	0%	0	0%	1
10	*Bancassurance*	0	NA	0	NA	0	0%	0
11	*Wealth Management*	0	NA	0	NA	0	0%	0
12	*Trade Finance*	1	100%	0	0%	0	0%	1
Total		**5.973**	**96,0%**	**247**	**4,0%**	**0**	**0%**	**6.220**

***** Posisi 31 Desember 2021

AA. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* per posisi Desember 2021.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh OJK.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standar yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2021, Bank berada pada peringkat komposit 2 yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum 'Baik'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure, governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2021, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada kesebelas faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure, governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Aspek *Governance Process* telah berjalan dengan baik yang tercermin dari:

- pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
- memiliki mekanisme 3 lini yang meliputi unit *risk taker* (unit bisnis/pendukung) sebagai lini pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini kedua, dan Satuan Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga;
- pelaksanaan pemeriksaan secara periodik oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Audit Ekstern untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank.

Secara umum, Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2021, terutama dalam aspek:

- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- perlindungan konsumen;
- objektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;

- kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2021 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp849 miliar atau 106,07% dari target;
- Penyaluran kredit mencapai Rp72.097 miliar atau 95,06% dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp100.065 miliar atau 103,76% dari target;
- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 18,02% yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 15,92% atau 0,8% di atas target.

Selain itu, Bank juga turut serta mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ekonomi strategis domestik seperti: UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, infrastruktur, maritim, pertanian, agribisnis, manufaktur dan pertambangan. Program pemerintah lain yang turut diterapkan Bank adalah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor human error dan fungsi kontrol dari supervisor yang masih dapat ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit, masih terdapat kelemahan dalam proses operasional yang memiliki potensi pelanggaran terhadap ketentuan Regulator.

   Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
   - Menganalisis potensi kesalahan pelaporan kepada Regulator dan juga langkah perbaikan yang diperlukan melalui *task force* yang telah dibentuk;
   - Mengenakan pengurangan nilai penilaian kinerja (KPI) kepada petugas pelapor yang melakukan kesalahan pelaporan serta atasan langsung terkait; dan
   - Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara regular khususnya terkait pelaporan Regulator untuk meningkatkan pemahaman pegawai.
2. Konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional perlu ditingkatkan. Dengan demikian, sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko juga perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan *turnover* karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Di UOB Indonesia, mengelola risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis. Pendekatan manajemen risiko Bank berfokus pada memastikan keberlangsungan kondisi keuangan yang sehat dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, seraya tetap tangkas dalam meraih peluang bisnis yang bernilai dalam lingkungan yang cepat berubah. Bank senantiasa memperkuat praktik manajemen risiko untuk mendukung tujuan strategis Bank. Bank bertujuan menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat.

UOB Indonesia percaya bahwa budaya risiko yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang bisnis Bank. Secara khusus, budaya risiko mengacu pada norma, sikap, dan perilaku terkait dengan kesadaran risiko, pengambilan risiko dan manajemen risiko, serta kontrol yang membentuk keputusan tentang risiko (*Guidelines, Corporate Governance Principles for Banks*, BCBS, Juli 2015). Di UOB Indonesia, budaya risiko kami didasarkan pada nilai-nilai kami. Budaya risiko yang kuat memastikan bahwa keputusan dan tindakan kami mempertimbangkan dan difokuskan kepada pemangku kepentingan kami, dan bahwa kami tidak terganggu oleh keuntungan jangka pendek.

Budaya risiko Bank dibangun di atas empat prinsip yaitu: menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas; memastikan akuntabilitas untuk semua keputusan dan tindakan berbasis risiko; dan mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten bagi semua karyawan. Masing-masing prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Bank yang mengarahkan setiap tindakan yang diambil oleh Bank. Dalam memperkuat budaya risiko, Bank menjunjung tinggi komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan; hasil yang adil dan dukungan yang sesuai untuk nasabah; pendekatan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kinerja berdasarkan integritas, etika, dan disiplin.

Manajemen Risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya Bank melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal Ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi berdasarkan "*Three Lines Model*" sebagai berikut:

1. **Lini Pertama – Pemilik Risiko**. Fungsi bisnis dan pendukung memiliki dan memegang tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite*, *limit*, dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.
2. **Lini Kedua – Pengawas Risiko**. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (*Risk Management*, *Compliance*, dan *Integrated Fraud Management*), sebagai Lini Kedua, mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *appetite*, dan limit-limit risiko yang harus dipatuhi oleh fungsi bisnis dalam beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite

manajemen yang relevan. Independensi fungsi pengawasan kontrol dan risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.

3. **Lini Ketiga – Audit** yang independen. Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek Lini Pertama dan Kedua untuk memberikan *assurance* independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal kami.

Sesuai dengan peraturan regulator, UOB Indonesia telah memiliki Fungsi Kerja Manajemen Risiko yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, UOB Indonesia secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya manajemen risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja Manajemen Risiko.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UOB Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

Bagan Manajemen Risiko

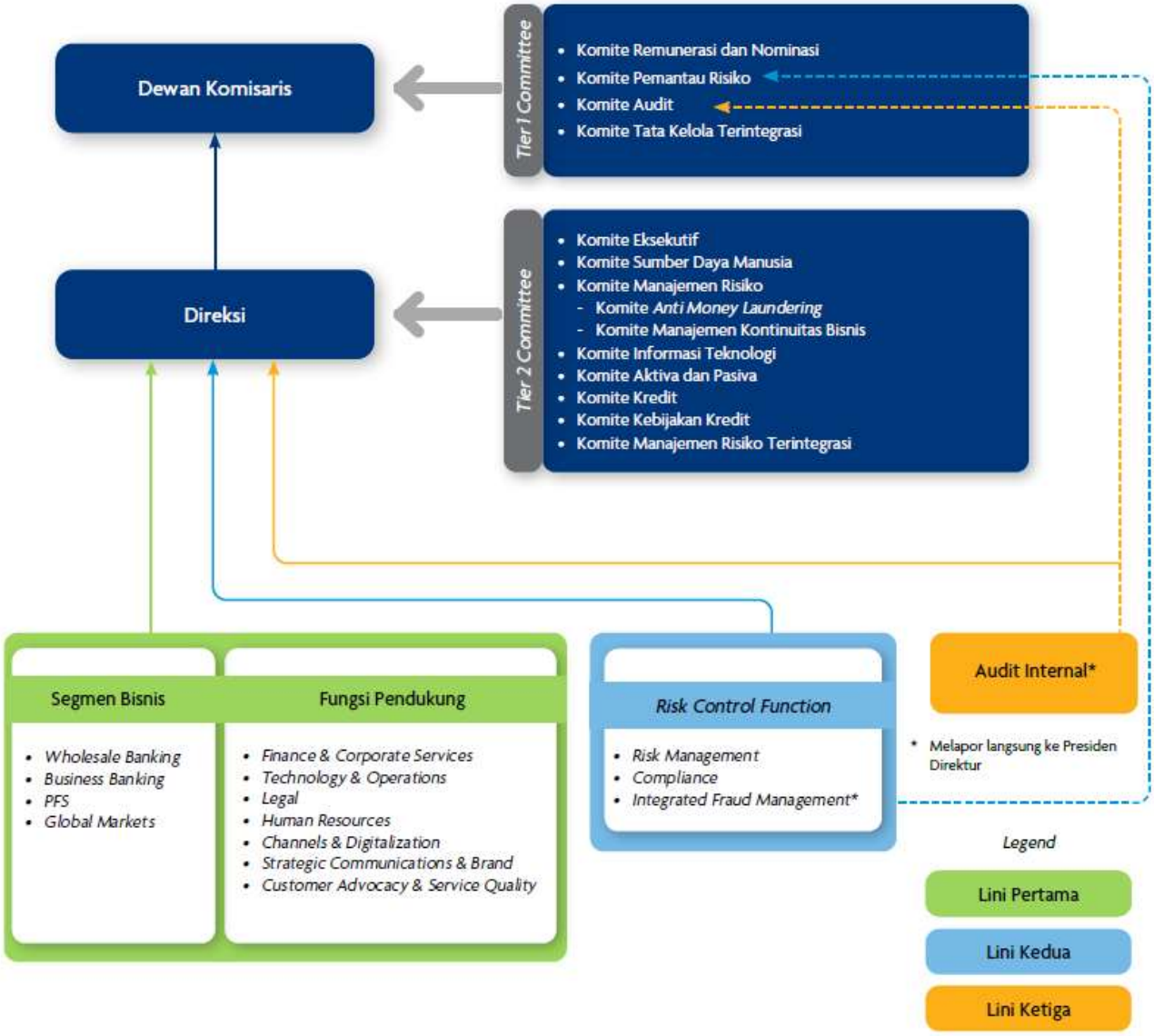

A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

UOB Indonesia menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian internal,

dengan penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

UOB Indonesia memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja Manajemen Risiko guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

UOB Indonesia menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja Manajemen Risiko secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha UOB Indonesia dan perubahan peraturan perundang-undangan. Bank juga menetapkan Kode Etik untuk menyampaikan kepada karyawan standar perilaku profesional dan etika yang diharapkan, serta implikasi dari perilaku yang buruk.

UOB Indonesia mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

UOB Indonesia menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap yang terdiri dari:

a. Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisis seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;

b. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank. *Stress testing* dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Bank untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Bank dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Bank;

c. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing* dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan

d. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Bank untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, UOB Indonesia mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Manajemen Risiko menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko UOB Indonesia kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, di antaranya melalui:

a. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;

b. Menugaskan Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko dan melakukan validasi data/model;

c. Menugaskan Fungsi Kerja *Internal Audit*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan

d. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

A.5 Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOBI. United Overseas Bank Limited telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOBI, yang terdiri dari PT Bank UOB Indonesia, PT UOB Asset Management Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Bank, Bank juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank secara terintegrasi mengelola 9 jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategi, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Bank tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

Bank menetapkan berbagai kebijakan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Bank dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Operasional *treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos risiko kredit *counterparty* dan penerbit. UOB Indonesia mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Bank terus memantau operasionalnya untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
b. Mengkaji keseluruhan profil, *limit* dan toleransi risiko;
c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko; dan
d. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, UOB Indonesia memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit bank serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

Divisi *Credit Risk Management* (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas kredit dan bertanggung jawab melaporkan dan melakukan analisis terhadap elemen-elemen dalam risiko kredit, serta memantau dan mengelola risiko kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM berperan aktif bersama dengan fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah-masalah kredit, dengan fokus memfasilitasi perkembangan bisnis yang *prudent*, konsisten, dan sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan risiko kredit secara konsisten.

Kebijakan & Proses Manajemen Risiko Kredit

Bank telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam penyaluran kredit. Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab dan tertuang dalam kebijakan Kredit Umum, berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *wholesale banking*, yang ditujukan kepada nasabah untuk menjalankan praktik bisnisnya dalam rangka menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas kerangka kerja wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. UOB Indonesia telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar limit yang telah ditetapkan.

Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Bank dan lingkungan bisnis.

UOB memandang bahwa penilaian kredit yang sehat dan prudent harus didukung oleh pejabat kredit yang mumpuni dan terampil. Oleh karena itu Bank secara berkelanjutan mengembangkan area ini dengan menyediakan serangkaian program khusus pelatihan kredit melalui *Moody's Commercial Lending*. Program ini diluncurkan pada kuartal IV 2019 untuk seluruh pejabat kredit terkait mulai dari *Relationship Manager*, Analis Kredit, Penyetuju Kredit, Pejabat Manajemen Risiko Kredit, dan unit lain terkait di Bank yang terlibat dalam manajemen risiko kredit.

Risiko Kredit *Counterparty*

Berbeda dengan risiko kredit biasanya di mana jumlah *notional* dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, eksposur terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai *mark-to-market* saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *Potential Future Exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi eksposur kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing/derivatif terkait dan digunakan untuk menetapkan limit serta risiko manajemen internal. Untuk mengelola risiko kredit *counterparty*, Bank telah memiliki kebijakan dan proses yang mengatur yaitu di dalam Kebijakan Kredit Umum untuk mengelola eksposur yang tidak mengikuti/tidak sesuai dengan kebijakan dan proses.

Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu eksposur yang cukup besar atau dari beberapa eksposur yang berkorelasi. Bank mengelola risiko ini dengan menetapkan limit eksposur grup obligor, portofolio, debitur dan industri, dan secara umum diukur sebagai persentase dari modal Bank. Bank mengelola eksposur dari risiko kredit melalui *underwriting* kredit yang sehat, strukturisasi, dan proses pengawasan.

***Stress Test* Kredit**

Stress test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portofolio kredit Bank. Terdapat tiga tujuan *stress test*, yaitu: 1) untuk menilai keuntungan dan kerugian dan dampak strategi bisnis terhadap neraca, 2) untuk mengkuantifikasi sensitivitas *performance drivers* di dalam berbagai skenario makroekonomi dan perencanaan bisnis; 3) untuk mengevaluasi dampak keputusan manajemen terhadap modal, pendanaan, dan *leverage*. Bank melaksanakan *stress test* untuk menilai apakah modal Bank dapat bertahan dari kerugian yang berasal dari portofolio kredit di suatu skenario *stress*, dan dampaknya terhadap profitabilitas dan neraca. *Stress test*

juga membantu Bank untuk mengidentifikasikan kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Bank dapat memformulasikan tindakan mitigasi yang tepat.

Di 2021, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai tingkat ketahanan kecukupan modal dan likuiditas Bank dalam menanggapi perubahan dan goncangan di kondisi makroekonomi. Akibat COVID-19 tersebut, UOB Indonesia juga melakukan *stress test*/analisis skenario dampak COVID-19 terhadap kualitas aset, likuiditas, dan permodalan Bank. Bank melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses manajemen risiko Bank.

Mitigasi Risiko Kredit

Potensi kerugian kredit Bank dimitigasi melalui berbagai instrument seperti agunan, derivatif, jaminan, dan pengaturan jaringan (jika berlaku). Sebagai prinsip dasar perkreditan, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan agunan yang diberikan. Semua fasilitas kredit dinilai berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali, dan kemampuan pembayaran hutang dari peminjam.

Bank mengambil Agunan bila memungkinkan untuk memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, dan kendaraan termasuk agunan dan persyaratan penjamin yang diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan menggunakan Pendekatan Standarisasi termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa jaminan keuangan yang memenuhi syarat, jaminan dan asuransi kredit. Saat ini, Bank hanya menggunakan agunan keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Bank terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. UOB Indonesia telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk di antaranya deteksi dini, pedoman *Watchlist*, pengawasan perjanjian, dan review secara berkala. Dalam rangka meningkatkan proses pemantauan kredit khususnya untuk Deteksi Dini, UOB Indonesia juga mengembangkan Sistem Peringatan Dini untuk segmen *Commercial*. Sejalan dengan pembenahan kerangka pemantauan kredit, kondisi stres akibat pandemi COVID-19 telah dikelola dengan sangat baik dalam kerangka pemantauan yang telah ditetapkan.

Pemantauan Tunggakan

UOB Indonesia memantau dengan cermat tunggakan dari akun para peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap rekening yang menunggak, termasuk fasilitas kredit yang bersifat *revolving*

(seperti *overdraft*) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi kredit dan fungsi manajemen risiko. Jika dirasa perlu, akun semacam itu juga akan lebih sering dilakukan tinjauan kredit.

Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

UOB Indonesia mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua rekening peminjaman dikategorikan menjadi Lulus, Dalam Perhatian Khusus, atau Tidak Berkinerja (Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet) sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemeringkatan rekening harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada tiga pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap rekening yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit *revolving* seperti *overdraft*) selama lebih dari 90 hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan pelemahan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung oleh analisis tiga pilar OJK dapat dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'.

Bank menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 di mana kredit dikategorikan menjadi 3 tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau *Non-Performing*.

Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi *Retail Credit Management* dan *Special Asset Management* bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Unit-unit tersebut terpisah dari fungsi *origination* pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

Kebijakan *Write-off*

Akun bermasalah dihapuskan jika tidak ada prospek untuk pemulihan atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

Eksposur Kredit Berdasarkan Basel II

Saat ini, Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Bank dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

1. Pemerintah
2. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
3. Bank Pembangunan Multilateral

4. Bank
5. Korporasi
6. Karyawan/Pensiunan
7. Kredit Beragunan Rumah Tinggal
8. Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
9. Klaim yang telah jatuh tempo
10. Aset Lainnya
11. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (AMTR) untuk risiko kredit, Bank mengacu pada Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016, Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat klaim yang memerlukan pemeringkatan, Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang Pemeringkatan dan Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh OJK. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan bank.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option.*

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi *Market Risk* dan *Product Control* (MRPC). Divisi MRPC merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka Risiko Pasar Bank mengatur batasan strategi Risiko Pasar *(risk appetite)*, kebijakan dan praktik termasuk pendelegasian wewenang untuk batasan dan mandat Risiko Pasar, pengukuran dan pelaporan risiko, valuasi laba & rugi dan lain-lain.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Semua *risk appetite* dan *controlling limits* di-review minimal satu kali dalam setahun, sejalan dengan strategi bisnis dan kecukupan modal Bank.

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan internal, risiko pasar secara portofolio diukur dan dikontrol menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Expected Shortfall* (ES) dengan menggunakan pendekatan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5% (mengambil rataan 7 hari kerugian paling buruk) dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan ES diuji kembali (*backtesting*) dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* (baik itu laba rugi aktual maupun laba rugi hipotesis) sebagai suatu proses verifikasi keakuratan & ketangguhan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisis apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan pada model ditujukan untuk penyempurnaan model tersebut.

Manajemen Risiko Pasar

Tanggung jawab utama Divisi Manajemen Risiko Pasar dan Pengendalian Produk adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalasi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.

Aktivitas utama Risiko Pasar Bank adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran sensitivitas/eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan stres;
2. Menghasilkan laporan laba rugi untuk pemantauan batas *stop loss*;
3. Melakukan data pasar harian untuk valuasi/*mark-to-market* berdasarkan nilai wajar, di mana kuotasi penutupan/penilaian harga didasarkan pada sumber data pasar independen;
4. Merujuk pada *risk appetite*, untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas bisnis, volume, perubahan teknik penilaian, perubahan metodologi dan produk baru.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Unit *Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book.* Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets*-PLM (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan repricing gap dalam neraca.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Neraca. Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity*/EVE), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing* Neraca (*on balance sheet*), termasuk item di luar neraca (*off balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan menyimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup enam skenario standar yang ditentukan oleh Basel. Bank juga melakukan *stress test* secara berkala untuk menentukan kecukupan modal dalam memenuhi dampak dari pergerakan suku bunga ekstrem pada neraca. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Bank telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel II

Bank saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Peraturan OJK untuk mengukur Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Bank untuk *on and off balance sheet*, termasuk *derivative* dan risiko perubahan harga pada instrument opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara reguler minimal setiap satu bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisis dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur dan melaporkan Manajemen Risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB).

UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis Bank.

Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi UOB Indonesia berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas Bank.

Pengukuran utama yang digunakan oleh UOB Indonesia dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Bank. Di samping itu, UOB Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan, dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan, dan mengomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing*, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu,

dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisis mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid, dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/ transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisis mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, UOB Indonesia juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi behavioral, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administrative yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisis arus kas secara *behaviour* ini, diperoleh *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu, Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terekspos oleh Risiko Likuiditas dan memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

UOB Indonesia telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh UOB Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada Bank secara spesifik (*bank-specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang

terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, UOB Indonesia juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial atau kerusakan lainnya, misalnya, hilangnya reputasi dan kepercayaan publik yang akan mempengaruhi kredibilitas dan/atau kemampuan kami untuk bertransaksi, untuk menjaga likuiditas dan/atau untuk mendapatkan bisnis baru.

Tujuan utama pengelolaan risiko operasional adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasi yang baik.

Tata Kelola, Kerangka Kerja, dan Program Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko mengadakan pertemuan minimum 10 (sepuluh) kali dalam satu tahun untuk mengawasi masalah risiko operasional di seluruh Bank.

Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi *Three Lines Model*. Unit bisnis dan pendukung sebagai Lini Pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang kuat sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Setiap unit bisnis atau pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, serta menanamkan kontrol internal yang sesuai ke dalam setiap proses dan menjaga ketahanan bisnis untuk aktivitas utama. *Line Risk and Control Manager* (LRCM) adalah pihak di Lini Pertama yang ditunjuk oleh Kepala unit bisnis dan pendukung untuk membantu mereka melaksanakan program manajemen risiko operasional.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, memberikan tata kelola risiko operasional secara menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program dan sistem yang relevan. Divisi ORM juga memantau dan melaporkan hal-hal terkait risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior yang relevan dan Dewan Komisaris.

Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta mendorong kepemilikan risiko yang lebih besar dengan memberikan penghargaan kepada staf dan LRCM yang menunjukkan upaya luar biasa dalam mengelola risiko.

Audit Internal bertindak sebagai Lini Ketiga dengan memberikan, melalui tinjauan audit berkala, penilaian independen dan objektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko.

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional meliputi Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Alih Daya, Kebijakan Program Produk/Layanan, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kebijakan *Business Continuity Management*, dan Kebijakan Manajemen Risiko *Third-Party Non-Outsourcing*. Komponen utama dari kerangka kerja manajemen risiko operasional adalah identifikasi risiko dan penilaian kontrol secara mandiri. Hal ini dicapai melalui penerapan rangkaian program risiko operasional seperti: *Key Risk and Control Self-Assessment* (KRCSA), *Key Operational Risk Indicator* (KORI), *self-identified operational risks or management self-awareness* (MRA), *incident reporting* (IRF), *outsourcing/third-party* dan *product programme*.

Business Continuity Management

UOB Indonesia telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini untuk memastikan pemulihan yang cepat pada bisnis penting dan unit pendukung selalu ada jika ada kejadian tak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa latihan BCP dilakukan secara rutin antara lain Latihan BCP, *Disaster Recovery Exercise* untuk sistem IT dan Latihan *Management Call Tree*.

Fraud Risk Management

UOB Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai:

1. Suatu tindakan, dengan unsur untuk menipu atau menyembunyikan fakta, dan tidak terbatas pada keuntungan moneter maupun material.
2. Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain. UOB Indonesia secara aktif mengelola risiko *fraud*. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris, dan terutama oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkat Manajemen. Divisi *Integrated Fraud Management* (IFM) Bank, sebagai Lini Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola serta mengawasi kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko *fraud* di seluruh Bank.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. Fraud Hotline Bank bertujuan memastikan investigasi *fraud* dilaksanakan secara independen. IFM bekerja erat dengan *business unit* dan *support unit* untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap lima pilar, yaitu; pencegahan, deteksi, respons, remediasi, dan pelaporan.

B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

- Risiko pengenaan sanksi dari Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi Bank yang mungkin timbul apabila Bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan, standar atau kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi industri) yang berlaku dalam aktivitas bisnis dan operasional Bank;
- Risiko yang berasal dari perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan biaya operasional dan permodalan Bank yang berdampak pada pendapatan atau laba Bank.

Selain itu, aspek utama dari Risiko Kepatuhan juga terdapat pada Risiko Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), yang didefinisikan Bank sebagai:

Risiko pelanggaran regulasi APU dan PPT serta pelanggaran sanksi internasional yang akan merusak reputasi Bank sebagai organisasi yang menegakkan APU dan PPT. Sebagai risiko tambahan termasuk diputusnya hubungan sebagai Bank koresponden dan diputusnya dari jaringan sistem kliring AS karena pelanggaran terhadap peraturan/sanksi yang berdampak pada pendapatan dan peluang bisnis Bank, kepercayaan pelanggan pada sistem Bank dimana dana yang ditempatkan di Bank tidak tercampur dengan sumber dana illegal dan kepercayaan Regulator terhadap integritas Bank dalam mengendalikan APU dan PPT.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
   a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang dua kali dalam satu tahun;
   b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bertanggung jawab pada Fungsi Kepatuhan.

2. Direksi
   a. Bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang berisi prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses utama dimana risiko kepatuhan harus diidentifikasi dan dikelola melalui semua tingkatan organisasi;
   b. Menyetujui Piagam Kepatuhan sebagai dasar bagi Bank untuk menerapkan prinsip kepatuhan;
   c. Wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
   d. Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
   e. Bertanggung jawab mengawasi Manajemen risiko kepatuhan Bank.
3. Pejabat Eksekutif Senior
   a. Bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang berisi prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses utama dimana risiko kepatuhan harus diidentifikasi dan dikelola melalui semua tingkatan organisasi;
   b. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;
   c. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
   d. Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan Fungsi Kepatuhan Bank yang permanen dan efektif serta memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya;
   e. Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank;
   f. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran; dan
   g. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.
4. Komite Direksi
   Komite-komite ini dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis serta menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Komite-komite ini bertanggung jawab untuk menelaah dan merekomendasikan arahan strategis Bank, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan, mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau kinerja Bank secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.
5. Pejabat Eksekutif
   a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masing-masing fungsi kerja dan/atau kantor cabang;
   b. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masing-masing fungsi kerja dan/atau kantor cabang.

6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Mengidentifikasi, mengelola dan mengoordinasikan risiko kepatuhan serta melakukan pengawasan dan memimpin kepatuhan secara fungsional dalam usaha untuk mengelola/meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   g. Menyampaikan laporan kepada OJK, Direktur Utama dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
   h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

7. Fungsi Kerja *Compliance*

   Fungsi Kerja *Compliance* adalah fungsi independen yang memiliki beberapa tanggung jawab khusus, sebagai berikut:
   a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi;
   b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
   c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan BU/SU terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

dapat berjalan dengan baik dan menjaga agar Bank terhindar dari pengenaan sanksi;

g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materil untuk bisnis yang telah berjalan saat ini dan hubungan dengan nasabah;

h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Unit Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;

i. Membantu Unit Bisnis dan Pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;

j. Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku, dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;

k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf-staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;

l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;

m. Memberikan saran kepada Unit Bisnis dan Pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* (“RO”) yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;

n. Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, bila diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasional harian tetap berada pada masing-masing Unit Bisnis dan Pendukung;

o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;

p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan

q. Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan kajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

8. Fungsi Kerja *Risk Management*

Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Risiko, mengidentifikasi, menilai, mengukur, memantau, mengontrol dan melaporkan hal-hal terkait risiko-risiko Bank dan bertanggung jawab untuk

mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja/infrastruktur, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

9. Fungsi Kerja *Internal Audit*

   a. Fungsi Kerja *Internal Audit* sebagai lini ketiga memperoleh kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam melaksanakan kewajiban hukum dan eksekutifnya dengan memberikan *assurance* yang independen dan obyektif, serta konsultasi guna memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional Bank. Internal Audit membantu Bank mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif, dan sistematis, untuk menilai kecukupan serta meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

   b. Fungsi Kerja *Internal Audit* melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

10. Fungsi Kerja *Legal*

    Bertanggung jawab untuk memberikan dan memfasilitasi pemberian opini hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, prosedur, pedoman dan standar dokumen legal yang terkait dengan produk dan aktivitas Bank.

11. Manajer dan Staf

    a. Manajer dan staf memegang tanggung jawab akhir atas akuntabilitas risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan Regulator serta perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku;

    b. Manajer dan staf harus memahami ketentuan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

       - Mengatur dan mengelola fungsi bisnis dan operasional masing-masing dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan peraturan Regulator dan perundang-undangan, serta kebijakan Bank;
       - Melaksanakan prinsip kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masing-masing; dan
       - Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial, kepada Fungsi Kerja *Compliance*.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* sebagai lini kedua, Bank membentuk struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi tiga unit kerja yakni *Compliance Review and Testing*, *Compliance Advisory and Monitoring* dan *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan

melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, di mana Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, Fungsi Kerja *Compliance* dapat dikelola secara independen.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan dan/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Internal Audit Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja *Compliance* dan Divisi *Operational Risk Management* juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
4. *Regulatory Risk Assessment* (RRA)
5. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
6. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

B.6 Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang berdampak pada profitabilitas Bank, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam industri perbankan, gejolak perekonomian nasional, dan gangguan teknologi.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Stratejik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Stratejik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana stratejik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Stratejik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Stratejik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;
4. Fungsi Kerja *Risk Management* bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank untuk mendukung kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko stratejik; dan
5. Fungsi Kerja *CEO Office* mendukung pengelolaan risiko stratejik dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi *progress* dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Stratejik

UOB Indonesia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Stratejik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis dan toleransi risiko Bank, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan stratejik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko stratejik dengan elemen

utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana stratejik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana stratejik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana stratejik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Stratejik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi stratejik terhadap Bank. Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik

Penerapan Manajemen Risiko Stratejik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Stratejik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedu tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Stratejik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Stratejik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen stratejik.

B.7 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank, yang timbul dari:

1. adanya tuntutan hukum yang melibatkan Bank;
2. tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundangundangan;

3. kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/tidak menguntungkan/cacat/tidak diinginkan; atau
4. ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya pada masing-masing fungsi kerja; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance*, Fungsi Kerja *Legal*, *Human Resources*, *Technology and Operations*, *Corporate Real Estate Service*, dan *Corporate Services* bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk terkait dengan keahliannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan. Setiap kejadian dan potensi jumlah kerugian terkait Risiko Hukum wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi Kerja *Legal* memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

1. seluruh standar kontrak/perjanjian;
2. seluruh standar perjanjian kredit antara Bank dan pihak lain.

Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial, dan mengelola litigasi yang bersifat signifikan yang melibatkan Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja *Legal* telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder)* terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank;
2. Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;
4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi;
5. Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi; dan
6. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari Fungsi Kerja *Strategic Communications and Brand, Customer Experience and Advocacy, Compliance, Fungsi Kerja Legal, Human Resources, Technology and Operations, dan Corporate Secretary.*

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti berita di media massa, keluhan nasabah melalui *contact centre*, dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

1. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif termasuk melalui serangkaian kegiatan, seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan;
2. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan* (CMP), *Business Continuity Plan* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP), dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

C. *Recovery Plan (RCP)*

Bank telah menyusun *Recovery Plan* (RCP) sebagai panduan pemulihan dari kondisi yang sangat buruk yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana pemulihan mencakup opsi pemulihan ketika Bank menghadapi masalah solvabilitas (yaitu Modal, Likuiditas, Pendapatan, dan Kualitas Aset). Ini termasuk penentuan sinyal dan level pemicu untuk setiap sinyal untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan resolusi.

D. Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang baik/GCG, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2021:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat TKB		**2**

Secara *self-assessment*, UOB Indonesia menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2021 berada pada peringkat ”2” atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

E. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Bank serta menentukan langkah-langkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Melalui evaluasi ini, Bank diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bank terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang kuat. Bank secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) sebagai beban modal untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC (*Over-the-Counter*).

Bank secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan mulai bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018.

UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 *"Internal Capital Adequacy Assessment Process"* (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank.

Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB) mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Bank.